



NOMOR 1 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 76 ayat (5), Pasal 117 ayat (3), Pasal 119 ayat (4), Pasal 120 ayat (11), Pasal 123 ayat (3), Pasal 124 ayat (2), Pasal 130 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 54, Pasal 69 ayat (5), Pasal 90 ayat (6) dan Pasal 104 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 /PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
9. Petugas Pemungut (Kolektor) adalah orang pribadi yang ditugaskan untuk melakukan suatu rangkaian kegiatan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kepada masing-masing Wajib Pajak, dan pemungutan pajak daerah kepada masyarakat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Bank adalah bank penerima pembayaran pajak daerah yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Bupati.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi koleksi dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disingkat PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
23. PPAT Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT, adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Reklame permanen adalah reklame yang penyelenggaraannya dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan memenuhi kriteria luas, sisi, ketinggian, atau menggunakan sarana penerangan listrik serta bahan atau material yang digunakan dengan memperhatikan aspek estetika.
35. Reklame Insidental adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama dengan jangka waktu penyelenggaraan harian, mingguan dan bulanan atau kurang dari satu tahun.
36. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak MBLB, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
43. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
44. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut opsen PKB, adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut opsen BBNKB, adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
49. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
50. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD, adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
51. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

52. Formulir pendaftaran Wajib Pajak adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak kepada Badan Pendapatan Daerah untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
53. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
58. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
59. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
61. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
62. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Bapenda.
63. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
64. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.
65. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
66. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapenda yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
67. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
68. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

69. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok Pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
71. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok Pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
72. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
73. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak.
74. Penyegehan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
75. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
77. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
78. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
79. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
80. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
81. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
82. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
83. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

84. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
85. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.
86. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
87. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
88. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
89. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
90. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
91. Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
92. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
93. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan Tahun Pajak.
94. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
95. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT PBB-P2, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

96. Surat Keputusan Pemberian Insentif Fiskal surat yang menyatakan penerimaan permohonan pemberian insentif fiskal bagi Wajib Pajak disertai dengan jenis dan periode pemberian insentif.
97. Surat Keputusan Penolakan Pemberian Insentif Fiskal adalah surat yang menyatakan penolakan Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap permohonan insentif fiskal oleh Wajib Pajak disertai dengan alasan penolakannya.
98. Surat Keputusan Pemberian Keringanan Pajak adalah surat yang diterbitkan dalam rangka keringanan, atas pokok pajak terutang dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
99. Surat Keputusan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan Pajak adalah surat yang digunakan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak.
100. Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak adalah surat yang digunakan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak berupa angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang atau Utang Pajak.
101. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT , SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
102. Sistem Informasi adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data Pajak Daerah dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendataan dan pendaftaran), pemberian NPWPD, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pembayaran pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan, sampai pelayanan kepada Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan Pajak Daerah maupun secara elektronik.
103. Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi dalam hal pembayaran Pajak Daerah yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran di Bank/Non Bank Penerima.
104. Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk sebagai bank tempat pembukaan.

BAB II

JENIS PAJAK, SAAT TERUTANG PAJAK, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Saat Terutang Pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 3

- (1) Saat terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan subjek dan/atau objek PBB-P2, setelah saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan pada Tahun Pajak berjalan.

Pasal 4

- (1) Saat terutangnya pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (2) Tahun Pajak reklame permanen adalah 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Masa pajak reklame insidental ditetapkan berdasarkan jangka waktu lamanya penyelenggaraan yaitu harian, mingguan dan bulanan.

Pasal 5

- (1) Saat terutangnya PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Masa PAT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 6

- (1) Saat terutangnya BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 7

- (1) Saat terutang PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyedia tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Masa PBJT sebagaimana dimaksud adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 8

- (1) Saat terutangnya Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.
- (2) Masa pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 9

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tahun Pajak sarang burung walet adalah 1 (satu) tahun kalender.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

Paragraf 1
Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWPD
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memiliki NPWPD, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Bapenda untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak guna mendapatkan NPWPD serta NOPD dengan menggunakan:
 - a. SPOPD untuk Pajak Reklame dan PAT, yang bentuknya sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. SPOP untuk PBB-P2, yang bentuknya terdapat pada LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini serta apabila objek Pajak meliputi tanah dan bangunan maka dilengkapi dengan LSPOP, yang bentuknya sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk jenis PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Wajib Pajak mengisi dan menandatangani surat/formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya;
 - b. Fotokopi akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk badan/bukti kepemilikan objek Pajak yang sah;
 - c. Fotokopi surat izin apabila mempunyai;
 - d. Surat kuasa apabila dikuasakan;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/atau
 - g. Foto/gambar objek Pajak yang dapat dilengkapi titik koordinat.

- (4) Persyaratan tambahan untuk pendaftaran NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Bukti kepemilikan / penguasaan/ pemanfaatan tanah berupa sertifikat/ akta jual beli/ girik/dokumen lain yang sejenis;
 - b. Fotokopi Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi yang memiliki bangunan;
 - c. SPPT PBB-P2 asli tahun berjalan;
 - d. Bukti lunas PBB-P2;
 - e. Fotokopi SSB/SSPD BPHTB;
 - f. Surat keterangan tanah dan/atau surat keterangan riwayat tanah dari Lurah/Kuwu yang diketahui oleh Camat setempat untuk tanah yang belum bersertifikat.
- (5) Apabila dalam proses pendaftaran Wajib Pajak belum memiliki izin atas usaha yang dikelola, maka harus mengisi surat pernyataan kesediaan mengurus izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila Wajib Pajak menolak mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas membuat berita acara penolakan tersebut.
- (7) Pengisian dan penandatanganan surat/formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan NPWPD, NOPD dan/atau penetapan pajak terutang.
- (8) Kewajiban mendaftarkan diri dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (9) Bentuk surat/formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat pernyataan kesediaan mengurus izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berbentuk kartu identitas Wajib Pajak yang dibuat dalam bentuk fisik dan/atau digital sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan identitas Wajib Pajak, subjek pajak dan/atau objek Pajak dalam sistem perpajakan daerah.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis.
- (2) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;
 - b. Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4);
 - c. Petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan berkas persyaratannya.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka petugas:
 - a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap; atau
 - b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.
- (4) Setelah permohonan pendaftaran diri Wajib Pajak dinyatakan lengkap Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD.

Pasal 13

- (1) NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Bapenda, secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
- (4) Dalam hal melakukan Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda melakukan verifikasi lapangan berdasarkan data yang dimiliki oleh Daerah.

- (5) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sesuai antara Data yang dimiliki Daerah dengan kondisi sebenarnya, petugas menerbitkan NPWPD.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh daerah dengan kondisi sebenarnya, Bapenda melakukan penyesuaian terhadap data yang dimiliki oleh Daerah.
- (7) Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bapenda menerbitkan NPWPD.
- (8) NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) diberikan kepada Wajib Pajak disertai pemberitahuan terkait kewajiban Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (9) Dalam pelaksanaan penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain.
- (10) Apabila terdapat perubahan data subjek dan/atau objek Pajak dalam NPWPD, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melaporkan ke Bapenda untuk dilakukan penyesuaian.

Pasal 14

- (1) NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat diambil oleh Wajib Pajak atau dikirimkan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara :
 - a. langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan apabila:
 - a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan sebagai Wajib Pajak karena

sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengajuan atas permohonan Wajib Pajak.

- b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan NPWPD dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
 - b. orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
 - c. orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - d. orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
 - e. konsumen barang dan jasa tertentu.
 - f. orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
 - g. orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (5) Persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - b. semua penyelenggaraan reklame.
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - d. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- e. merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - f. kegiatan pengambilan MBLB
 - g. pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 16

- (1) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan yang dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan dengan syarat:
- a. Surat permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan;
 - b. Melampirkan kartu NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan yang diajukan penonaktifan atau penghapusan;
 - c. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;
 - d. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - e. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD dan/atau NOPD ganda, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD dan/atau NOPD; atau
 - f. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan telah dibubarkan, untuk Wajib Pajak Badan.
 - g. Surat keterangan penghentian usaha/pailit yang ditandatangani oleh Desa setempat.
- (2) Dalam hal permohonan penghapusan atau penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Petugas dapat meminta Wajib

Pajak/Penangguna Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

- (3) Permohonan penghapusan atau penonaktifan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dianggap sebagai surat pengajuan penghapusan atau penonaktifan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 17

Setelah dilakukan penonaktifan atau penghapusan terhadap NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, petugas menyampaikan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD secara:

- a. Langsung;
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
- c. Melalui Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
- d. Surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dan belum dikenakan PBB-P2 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bapenda.
- (2) Kewajiban mendaftarkan tanah dan/atau bangunan sebagai objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Tahun Pajak berjalan berdasarkan bukti kepemilikan objek Pajak.

Paragraf 2

Perubahan Data Objek Pajak

Pasal 19

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan perubahan data yang tercantum dalam tanda terdaftar objek Pajak.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara:
 - a. langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Berdasarkan penelitian administrasi, setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala Bapenda:

- a. melakukan perubahan terhadap tanda terdaftar objek Pajak dalam hal permohonan perubahan data diterima; atau
 - b. mengirim surat pemberitahuan penolakan perubahan data dalam hal permohonan perubahan data ditolak.
- (4) Perubahan data berdasarkan kewenangan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi.
 - (5) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda melakukan pencetakan kembali tanda terdaftar objek Pajak.

Paragraf 3

Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak

Pasal 20

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah terhadap:
 - a. Wajib Pajak dan objek Pajak baru; dan
 - b. Wajib Pajak dan objek Pajak yang telah memiliki NPWPD dan/atau NOPD.
- (2) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.
- (3) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendataan kantor; dan/atau
 - b. Pendataan lapangan
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas pendataan
- (5) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bapenda dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak lainnya.

Pasal 21

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.
- (2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.

- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:
 - a. penelitian dan pemantauan SPOP dan/atau LSPOP, Surat Pendaftaran objek Pajak, Formulir Pendaftaran dan/atau dokumen administrasi perpajakan lainnya.
 - b. pengumpulan data objek Pajak; dan
 - c. pengolahan data objek Pajak yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengkonversian peta objek Pajak, yang meliputi:
 - a. transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
 - b. digitasi peta analog ke peta digital.

Pasal 22

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data objek Pajak
- (2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan data objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan, identifikasi Wajib Pajak dan objek Pajak, penelitian data Wajib Pajak dan objek Pajak, dan/atau verifikasi data objek Pajak.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengukuran objek Pajak, yang meliputi:
 - a. pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis satelit;
 - b. pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh; dan/atau
 - c. pengukuran dengan alat ukur manual.

Pasal 23

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 atas 2 (dua) atau lebih objek Pajak yang bersebelahan tanpa batas alam atau tanpa batas yang tertera jelas dalam alas bukti (sertifikat) hak dan dalam satu kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan akan ditetapkan menjadi 1 (satu) objek Pajak.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek Pajak;
 - c. verifikasi data objek Pajak; atau
 - d. pengukuran bidang objek Pajak.
- (3) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. tanah kas desa berdasarkan peraturan desa tentang tanah kas desa; dan
 - b. tanah bengkok/titisara desa kepala desa dan/atau perangkat desa berdasarkan peraturan desa tentang penghasilan aparatur pemerintah desa.

Bagian Kedua Pemeliharaan Basis Data

Pasal 24

- (1) Basis data Wajib Pajak dan objek Pajak dibentuk dalam sistem informasi pajak daerah.
- (2) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu pemeliharaan basis data yang dilaksanakan Bapenda berdasarkan laporan perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak yang diterima dari Wajib Pajak atau melalui pelayanan.
 - b. aktif, yaitu pemeliharaan basis data yang dilaksanakan Bapenda dengan cara mengidentifikasi dan menyesuaikan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak yang ada, antara data Sistem Informasi Pajak Daerah dengan keadaan data sebenarnya di lapangan.

Pasal 25

Pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data pajak dilaksanakan oleh Bapenda dan dapat bekerjasama dengan instansi atau pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk PBB-P2 meliputi:
 - a. pendaftaran objek Pajak baru;
 - b. perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek PBB-P2:
 1. balik nama Wajib Pajak/mutasi penuh;
 2. pembetulan data objek Pajak;
 3. pemecahan objek Pajak/mutasi sebagian;
 4. penggabungan objek Pajak.
 - c. pembetulan SPPT, SKPD, dan STPD;
 - d. pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD;
 - e. keberatan terhadap SPPT, SKPD, dan STPD;
 - f. penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR); dan/atau
 - g. pemeliharaan basis data Peta Digital.
- (2) Pendaftaran objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dari pemecahan objek Pajak menggunakan SPOP/LSPOP dengan disertai bukti kepemilikan yang sah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran, perubahan, pembetulan, pembatalan dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bapenda.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penelitian oleh Petugas dengan disertai berita acara penelitian

Pasal 27

- (1) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar menentukan data PBB-P2 aktif atau data PBB-P2 non aktif.
- (2) Data PBB-P2 non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak dan atau objek Pajak tidak ditemukan atau tidak jelas setelah dilakukan verifikasi lapangan
 - b. Wajib Pajak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran pajak sejak terbitnya SPPT.
 - c. Objek Pajak digunakan sebagai fasilitas umum.
- (3) Penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendapatkan persetujuan dari Kepala Bapenda.

- (4) Penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan tidak diterbitkan SPPT namun data tersebut masih tercatat dalam basis data PBB-P2.
- (5) Data PBB-P2 non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pengaktifan kembali oleh Bapenda apabila Wajib Pajak melakukan kewajiban pembayaran PBB-P2 terutang dan/atau sudah melakukan klarifikasi data PBB-P2.

Pasal 28

- (1) Atas pengalihan objek PBB-P2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB-P2.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pejabat pembuat akta tanah/pejabat pembuat akta tanah sementara.
- (3) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB-P2 meliputi:
 - a. surat permohonan mutasi;
 - b. bukti perolehan/pengalihan objek Pajak;
 - c. bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
 - d. mengisi SPOP dan LSPOP;
 - e. fotokopi SSB/SSPD BPHTB yang telah divalidasi;
 - f. fotokopi identitas kepemilikan KTP/SIM;
 - g. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/girik/dokumen lain yang sejenis);
 - h. surat pengantar dari kuwu/lurah setempat; dan
 - i. surat kuasa (apabila dikuasakan).
- (4) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB-P2 melalui penelitian kantor/lapangan dan penuangan dalam berita acara melalui proses pemutakhiran data Geografis/Bidang.

Pasal 29

- (1) Terhadap mutasi sebagian atas tanah induk objek PBB-P2, masing-masing penerima pecahan mendapat NOPD baru, sedangkan NOPD lama digunakan sebagai NOPD induk.
- (2) Terhadap mutasi seluruhnya objek PBB-P2 tidak menghilangkan NOPD lama.
- (3) Terhadap penggabungan beberapa NOPD PBB-P2, salah satu dari NOPD tersebut digunakan untuk NOPD induk sedangkan NOPD lainnya dihapus

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) selain PBB-P2 meliputi:
 - a. Perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak:
 1. balik nama Wajib Pajak;
 2. pembetulan data objek Pajak;
 - b. pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB
 - c. pembatalan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB
 - d. keberatan terhadap SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB
- (2) Dalam hal terjadi transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan, pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan SSPD BPHTB.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengajukan permohonan.
- (4) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

Bagian Ketiga Penilaian Objek PBB-P2

Pasal 31

- (1) Objek PBB-P2 dibagi menjadi:
 - a. objek Pajak umum; dan
 - b. objek Pajak khusus.
- (2) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Objek Pajak Standar

Objek Pajak Standar adalah objek-objek Pajak yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: luas tanah kurang dari atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi, bangunan jumlah lantai kurang dari 4 (empat) dan luas bangunan kurang dari 1.000 (seribu) meter persegi.

b. Objek Pajak Non Standar

Objek Pajak Non Standar adalah objek-objek Pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria- kriteria sebagai berikut: luas tanah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi, bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 4 (empat) dan luas bangunan lebih dari 1.000 (seribu) meter persegi.

(3) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:

- a. Jalan Tol;
- b. Galangan Kapal, Dermaga;
- c. Lapangan Golf;
- d. Pabrik Semen/Pupuk;
- e. Tempat Rekreasi;
- f. Tempat Penampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa Minyak;
- g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar; dan
- h. Menara.

Pasal 32

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Petugas yang memiliki kemampuan sebagai Penilai PBB-P2 yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.
- (2) Hasil penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP berupa:
 - a. NJOP Bumi;
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 33

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas area objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.

- (3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
- (4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- (5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (6) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Penilaian besarnya NJOP dapat dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. penilaian massal, yaitu penilaian dimana:
 1. NJOP Bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi rata-rata (NIR) yang diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT);
 2. NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
 - b. Penilaian individual yaitu penilaian yang diterapkan pada:
 1. objek Pajak umum yang bernilai tinggi (tertentu);

2. objek Pajak khusus atau objek Pajak umum yang telah dinilai namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dengan cara memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek Pajak tersebut; dan
 3. objek Pajak yang mengalami perubahan karena adanya transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan yang memenuhi kriteria sebagai objek Pajak non standar.
- (2) Penilaian dapat dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi atau manual dan dapat bekerja sama dengan penilai pemerintah, penilai publik, dan instansi lain yang terkait.
 - (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Dalam hal objek Pajak diajukan pemecahan SPPT, penilaian dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip optimalisasi penggalan potensi.

Bagian Keempat Penghitungan Pajak Yang Terutang

Paragraf 1

Penghitungan Besaran Pokok Pajak Yang Terutang Untuk Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati

Pasal 36

- (1) Besaran Pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati diberitahukan dengan dan berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (2) Besaran Pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dihitung dengan atau berdasarkan SPTPD.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk jenis pajak PBB-P2.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk jenis pajak PBB-P2, PAT dan Pajak Reklame.

Pasal 37

- (1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) diterbitkan Bapenda dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dengan:

- a. cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak di atas Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); dan/atau
 - b. cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak dibawah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
- a. pencetakan massal kecuali:
 1. SPPT yang tidak dibayar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 2. SPPT yang subjek dan/atau objek tidak diketemukan;
 3. Objek sudah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 4. Objek merupakan aset Pemerintah Daerah.
 - b. pencetakan dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT;
 2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindak lanjut pendaftaran objek Pajak baru;
 4. mutasi objek dan/atau subjek pajak; dan
- (4) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dapat diterbitkan kembali apabila Wajib Pajak telah melunasi piutang PBB-P2 mulai Tahun 2009 sampai dengan tahun terakhir SPPT terbit.
- (5) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan dengan melalui proses sebagai berikut:
 - a. penetapan Daftar Himpunan Objek Pajak (DHOP)
 - b. data PBB-P2 yang digunakan sebagai dasar ketetapan PBB-P2.
 - c. penerbitan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
- (2) Pelaksanaan penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 39

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SPPT hasil perubahan objek dan/atau subjek PBB-P2 yang diajukan sampai dengan jatuh tempo dalam Tahun Pajak.
- (2) Dalam hal pengajuan perubahan objek dan/atau subjek PBB-P2 dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran, SPPT diterbitkan pada Tahun Pajak berikutnya.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran BPHTB, Bapenda menerbitkan SPPT sesuai data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditransaksikan/dialihkan pada Tahun Pajak berikutnya.
- (4) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SPPT berbasis subjek pajak untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) objek Pajak PBB-P2.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Pajak membutuhkan SPPT, dapat memperoleh SPPT secara langsung pada Bapenda atau secara *online*.
- (2) Dalam hal subjek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) objek Pajak, Bapenda dapat menyampaikan rekapitulasi SPPT kepada subjek pajak.

Pasal 41

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diterbitkan:
 - a. untuk PBB-P2, dalam hal:
 1. apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Bupati melalui Kepala Bapenda; atau
 2. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
 - b. untuk PAT dan Pajak Reklame, sebagai dasar penetapan Pajak yang terutang berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki, atau dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dikenakan PBB-P2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki, atau dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah jalur kereta api yang terletak di luar stasiun kereta api.

Pasal 43

- (1) Atas bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan industri dan *real estate* yang dipergunakan untuk fasilitas umum dan sarana sosial tidak dikenakan PBB-P2 apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tanah dan/atau bangunan tersebut nyata-nyata (*de-facto*) telah digunakan sebagai fasilitas umum (jalan, *berm*, saluran air hujan, jalur hijau, dan lain-lain) dan/atau sarana sosial (tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain). Tidak termasuk dalam pengertian ini tanah dan/atau bangunan yang telah direncanakan dalam gambar situasi (*site plan*) sebagai fasilitas umum/ sarana sosial tetapi belum dibangun atau belum selesai dibangun, sehingga belum dapat digunakan sebagai fasilitas umum/sarana sosial;
 - b. tanah dan/atau bangunan tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan tidak untuk mencari keuntungan; atau
 - c. tanah dan/atau bangunan tersebut dapat berstatus telah diserahkan oleh pengelola kawasan industri maupun pengelola *real estate* kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBB-P2 atas fasilitas umum/sarana sosial sebagaimana diatur pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan disertai bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi (*site plan*) yang diperlukan.
- (3) Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang disertai dengan bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda mengadakan penelitian lapangan yang dituangkan dalam berita acara penelitian lapangan, untuk meneliti dan memastikan terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (4) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam mengadakan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk tim Penelitian.

Pasal 44

- (1) Penghitungan besaran pokok pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif.
- (2) Penghitungan besaran pokok pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada SPOPD, SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (3) Khusus Penghitungan besaran pokok PAT didasarkan pada isian data Laporan Pencatatan Meter Air oleh Wajib Pajak.
- (4) Laporan Pencatatan Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penghitungan Besaran Pokok Pajak Terutang Untuk Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Perhitungan Sendiri Oleh Wajib Pajak

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Penghitungan besaran pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya serta disampaikan pada saat pembayaran atau pelaporan pajak terutang.
- (4) Petugas dapat melaksanakan klarifikasi/penelitian SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bentuk SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Khusus SSPD BPHTB yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, wajib disampaikan kepada Bapenda untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Penyampaian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. salinan bukti kepemilikan;
 - b. bukti lunas pembayaran PBB-P2; dan
 - c. foto lokasi objek Pajak.
- (3) Petugas dapat melaksanakan penelitian SSPD BPHTB dengan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan.
- (4) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (5) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (6) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati yang diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (7) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
- (9) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan nilai pasar tanah dan/atau bangunan atau data nilai perolehan yang wajar.
- (10) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan penelitian administrasi belum cukup.
- (11) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan cara konfirmasi kebenaran harga terhadap Pihak terkait antara lain Kepala Desa, Perangkat Desa setempat, penjual atau warga sekitar objek Pajak.
- (12) Kepala Bapenda dapat menunjuk tenaga ahli yang membidangi penilaian tanah dan/atau bangunan untuk melaksanakan penelitian lapangan terhadap data objek Pajak dengan nilai perolehan.
- (13) Petugas melaksanakan konfirmasi kebenaran data objek Pajak dengan Wajib Pajak terhadap SSPD BPHTB yang dianggap perlu.

Pasal 47

- (1) Dalam hal SSPD BPHTB telah memenuhi persyaratan dan penghitungan besaran pokok pajak terutang sudah benar dilakukan pengesahan oleh Bapenda.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem elektronik;
 - b. pemberian tanda tangan dan tanda stempel Bapenda; atau
 - c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak Untuk Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati

Pasal 48

Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. NJOP untuk PBB-P2;
- b. Nilai Sewa Reklame untuk Pajak Reklame;
- c. Nilai Perolehan Air Tanah untuk PAT;

- d. PKB terutang untuk Opsen PKB; dan
- e. BBNKB terutang untuk Opsen BBNKB.

Pasal 49

- (1) Penetapan Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dihitung dengan memperhatikan:
 - 1. jenis reklame;
 - 2. bahan yang digunakan;
 - 3. lokasi penempatan/zonasi;
 - 4. jangka waktu penyelenggaraan;
 - 5. jumlah; dan
 - 6. ukuran media reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa penyelenggaraan reklame dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan di dalam maupun di luar ruangan baik secara permanen maupun insidental.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan reklame permanen dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu penyelenggaraan reklame insidental dilaksanakan harian, mingguan, dan bulanan.

Pasal 52

- (1) NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dihitung dengan mengalikan Harga Dasar Air (HDA) dengan volume pengambilan/pemanfaatan air.

- (2) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Baku Air (HBA).
- (3) Volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m^3).
- (4) Volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi Air Tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.
- (5) Volume air diperoleh dari hasil laporan pencatatan oleh Petugas Bapenda.
- (6) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Nilai Perolehan Air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 53

- (1) Penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berdasarkan isian data Laporan Pencatatan Meter Air oleh Wajib Pajak atau hasil penghitungan oleh Petugas Bapenda.
- (2) Penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air yang terpasang di lokasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wajib Pajak wajib memasang meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air untuk mengetahui besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (4) Penggunaan meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila telah ditera/disegel oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Apabila meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menggunakan alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. diameter pipa pengambilan air;
 - b. jam kerja dalam satu hari; dan
 - c. hari kerja dalam satu bulan.

Paragraf 4
Dasar Pengenaan Pajak Untuk Jenis Pajak
Yang Dipungut Berdasarkan Perhitungan Sendiri Oleh Wajib
Pajak

Pasal 54

Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. Nilai Perolehan Objek Pajak untuk BPHTB.
- b. jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu untuk PBJT, meliputi:
 1. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 2. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 3. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 4. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir;
 5. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan;
- c. nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk Pajak MBLB; dan
- d. nilai jual sarang burung walet untuk Pajak sarang burung walet.

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dapat dilaksanakan secara insidental
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan secara insidental dilaksanakan harian atau mingguan.

Pasal 56

- (1) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga atau nilai yang ditentukan mendekati harga pasar dengan memperhitungkan perubahan tanah, bangunan dan tahun perolehan objek Pajak yang dapat dibuktikan secara administratif.
 - (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - (5) Nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 1 termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan dan/atau minuman.
- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima penyedia makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan.
- (3) Setiap Wajib Pajak penyedia makanan dan/atau minuman wajib mencatat transaksi pembayaran atas pelayanan penyedia makanan dan/atau minuman dengan menggunakan nota/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

- (4) Nota/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada subjek pajak dan digunakan sebagai dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman sesuai jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.
- (5) Dalam pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bapenda dapat memasang alat pencatat transaksi usaha di objek PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Pasal 58

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran yang disediakan perusahaan listrik negara atau bukan perusahaan listrik negara; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
- (4) Wajib Pajak yang menggunakan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan penggunaan tenaga listrik diatas 10.000 (sepuluh ribu) watt wajib memasang dan menggunakan KWH meter.
- (5) Penyedia Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 59

- (1) Jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 3 termasuk:
 - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. Jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.

- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.
- (3) Setiap Wajib Pajak penyedia jasa perhotelan wajib mencatat transaksi pembayaran atas pelayanan hotel dengan menggunakan nota/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- (4) Nota/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada subjek pajak dan digunakan sebagai dasar pengenaan PBJT atas jasa perhotelan sesuai jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.

Pasal 60

- (1) Jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 4 termasuk potongan harga parkir dan parkir gratis/parkir cuma-cuma.
- (2) Jumlah pembayaran untuk parkir gratis/parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada penerima jasa parkir didasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di lokasi sekitar.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir wajib mencatat transaksi pembayaran atas pelayanan jasa parkir dengan menggunakan tiket/karcis/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- (4) Tiket/karcis/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada subjek pajak dan digunakan sebagai dasar pengenaan PBJT atas jasa parkir sesuai jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.
- (5) Dalam pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bapenda dapat memasang alat pencatat transaksi usaha di objek PBJT atas jasa parkir.

Pasal 61

- (1) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 5 termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembayaran atas penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan insidental.

- (3) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan wajib mencatat transaksi pembayaran atas pelayanan jasa kesenian dan hiburan dengan menggunakan tiket/karcis/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- (4) Tiket/karcis/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada subjek pajak dan digunakan sebagai dasar pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sesuai jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.
- (5) Dalam pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bapenda dapat memasang alat pencatat transaksi usaha di objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 62

- (1) Nilai jual hasil pengambilan MBLB untuk Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan standar nilai jual tiap-tiap jenis MBLB.
- (2) Volume/tonase pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi dalam bentuk jumlah ritase tiap-tiap jenis kendaraan yang mengangkut MBLB dengan jumlah tonase.
- (3) Standar nilai jual tiap-tiap jenis MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi harga standar per jenis kendaraan dari hasil perkalian jumlah tonase per jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan harga standar yang berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (4) Bapenda dapat menempatkan petugas atau pihak lain yang ditugaskan oleh Kepala Bapenda di lokasi pengambilan MBLB untuk melaksanakan pencatatan jumlah ritase pengambilan MBLB.
- (5) Pencatatan jumlah ritase pengambilan MBLB dapat dilakukan menggunakan sistem portal elektronik di jalur lokasi pengambilan MBLB.
- (6) Setiap Wajib Pajak MBLB wajib mencatat jumlah ritase pengambilan MBLB.
- (7) Jumlah tonase tiap-tiap jenis kendaraan yang mengangkut MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harga standar tiap-tiap jenis MBLB dan harga standar per jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- (2) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil survei harga di daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Penghitungan pajak

Pasal 64

Besarnya pokok pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

PBB-P2

Pasal 65

- (1) Besarnya pokok PBB-P2 dihitung berdasarkan luas bumi dan/atau bangunan, NJOP, NJOPTKP, persentase NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 dan tarif PBB-P2 dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
- (2) Besarnya pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi:

$$\text{BPPBB-P2} = ((\text{NJOP Total} - \text{NJOPTKP}) \times \% \text{NJOP}) \times \text{tarif PBB-P2}$$

Keterangan :

BPPBB-P2 : Besaran Pokok PBB-P2 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak

NJOP Total : Luas Bumi dan/atau bangunan x NJOP

NKOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

%NJOP : Besaran persentase NJOP sebagai dasar pengenaan

Pajak Reklame

Pasal 66

- (1) Besarnya Pokok Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Nilai Sewa Reklame
- (2) Besarnya pokok pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi:

$$BPPR_{pl} = NSR \times \text{Tarif}$$

- (3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$NSR = NJOPR + \text{Nilai Sudut Pandang} + \text{Nilai Zonasi}$$

- (4) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan mengalikan ukuran/jumlah reklame dan nilai jual reklame, dengan rumus sebagai berikut:

$$NJOPR = (\text{Panjang}) \times (\text{Lebar}) \times (\text{Sisi}) \times (\text{Nilai Jual Reklame})$$

- (5) Nilai jual reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam rupiah dengan memperhitungkan faktor-faktor biaya pembuatan/pemasangan reklame, biaya pemeliharaan, jangka waktu penyelenggaraan, dan bahan atau jenis reklame.
- (6) Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok dan/atau minuman beralkohol, NJOP reklame ditambah sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (7) Nilai Sudut Pandang dihitung dengan mengalikan NJOPR dan Bobot/Skor Sudut Pandang Reklame, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Sudut Pandang} = (NJOPR) \times (\text{Bobot/Skor Sudut Pandang})$$

- (8) Bobot/Skor Sudut Pandang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam persentase dari jumlah seluruh faktor strategis sudut pandang reklame yang berjumlah 100% (seratus persen) dengan memperhitungkan skor faktor-faktor strategis reklame dapat dilihat.

- (9) Nilai Zonasi dihitung dengan mengalikan NJOPR dan Bobot/Skor Zonasi, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Zonasi} = (\text{NJOPR}) \times (\text{Bobot/Skor Zonasi})$$

Keterangan :

- BPPR_{pl} : Besarnya Pokok Pajak Reklame sesuai jangka waktu penyelenggaraan.
NSR : Nilai Sewa Reklame
NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame

PAT

Pasal 67

- (1) Besarnya pokok PAT dihitung berdasarkan NPA dan tarif PAT dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, menggunakan formulasi:

$$\text{BPPAT} = \text{NPA} \times \text{Tarif}$$

- (2) Besarnya NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Harga Dasar Air (HDA) dengan volume pengambilan/pemanfaatan air tanah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, menggunakan formulasi:

$$\text{NPA} = \text{HDA} \times \text{JV}$$

- (3) Cara menghitung Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan mengalikan Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Baku Air (HBA) dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Keterangan :

- BPPAT : Besarnya pokok PAT dalam jangka waktu 1(satu) bulan.
NPA : Nilai Perolehan Air Tanah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
HDA : Harga Dasar Air.
JV : Jumlah Volume pengambilan air tanah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
HAB : Harga Air Baku
FNA : Faktor Nilai Air

- (4) HDA sebagai dasar penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada HDA yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Jumlah volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didasarkan atas catatan meter air yang dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BPHTB

Pasal 68

- (1) Besarnya pokok BPHTB dihitung berdasarkan NPOP, NPOPTKP dan tarif BPHTB untuk setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Besarnya pokok BPHTB untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi:

$$\text{BPBPHTB} = (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \times \text{Tarif}$$

- (3) Besarnya pokok BPHTB untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi:

$$\text{BPBPHTB} = \text{NPOP} \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

BPBPHTB : Besarnya Pokok BPHTB

NPOP : Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP : Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

PBJT Atas Makanan Dan/Atau Minuman

Pasal 69

- (1) Besarnya pokok PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman dan tarif PBJT makanan dan/atau minuman dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jumlah pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis.

- (3) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada sistem perekam data transaksi usaha secara *online* pada objek Pajak.
- (4) Besarnya pokok PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi:

$$\text{BPPBJT}_{\text{mm}} = \text{Omzet} \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

$\text{BPPBJT}_{\text{mm}}$: Besarnya Pokok PBJT makanan dan/atau minuman

Omzet : Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

PBJT Atas Tenaga Listrik

Pasal 70

- (1) Besarnya pokok PBJT atas Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual tenaga listrik dan tarif PBJT Tenaga Listrik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain yang disediakan perusahaan listrik negara dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
- (4) Besarnya pokok PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi:

$$\text{BPPBJT}_{\text{tl}} = \text{NJTL} \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

BPPBJT_{tl} : Besarnya Pokok PBJT Tenaga Listrik

NJTL : Nilai jual tenaga listrik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (5) Penghitungan Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulasi:

- a. Apabila Sumber tenaga listrik yang berasal dari generator, diesel, genset (nonPLN) digunakan sebagai tenaga cadangan:

$$\text{BPPBJT}_{tl} \text{ nonPLN} = \text{Kapasitas daya (KVA)} \times \text{Faktor Daya (Nilai Tahun Pembuatan Mesin)} \times \text{Beban Tarif} \times \text{Tarif PBJT Tenaga Listrik}$$

Keterangan :

KVA : Kapasitas Daya

FD : Faktor Daya yakni tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit Listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.

Beban Tarif : Beban Tarif berdasarkan atas pengelompokan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Tarif PBJT Tenaga Listrik : Tarif PBJT tenaga listrik NonPLN 1,5% (satu koma lima persen)

- b. Apabila Sumber tenaga listrik yang berasal dari generator, diesel, genset (nonPLN) digunakan sebagai tenaga utama:

$$\text{BPPBJT}_{tl} \text{ nonPLN} = \text{Kapasitas daya (KVA)} \times \text{Faktor Daya (Nilai Tahun Pembuatan Mesin)} \times \text{Beban Tarif} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Tarif PBJT Tenaga Listrik}$$

Keterangan :

KVA	: Kapasitas Daya
FD	: Faktor Daya yakni tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit Listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.
Beban Tarif	: Beban Tarif berdasarkan atas pengelompokan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
Jam Nyala	: Lama Pemakaian Listrik harian, mingguan atau bulanan
Tarif PBJT Tenaga Listrik	: Tarif PBJT Tenaga Listrik NonPLN 1,5% (satu koma lima persen)

- (6) Besarnya nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

PBJT Atas Jasa Perhotelan

Pasal 71

- (1) Besarnya pokok PBJT atas jasa perhotelan dihitung berdasarkan jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan dan tarif PBJT jasa perhotelan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada sistem perekam data transaksi usaha secara *online* pada objek Pajak.
- (3) Besarnya pokok PBJT atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi:

$$BPPBJT_{jp} = \text{Omzet} \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

BPPBJT _{jp}	: Besarnya Pokok PBJT jasa perhotelan
Omzet	: Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa perhotelan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

PBJT Atas Jasa Parkir

Pasal 72

- (1) Besarnya pokok PBJT atas jasa parkir dihitung berdasarkan jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir dan tarif PBJT jasa parkir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Jumlah pembayaran untuk parkir gratis/parkir cuma-cuma.
- (3) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada sistem tiket elektronik atau perekam data transaksi usaha secara *online* pada objek Pajak.
- (4) Besarnya pokok PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi:

$$\text{BPPBJT}_{\text{jpr}} = \text{Omzet} \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

$\text{BPPBJT}_{\text{jpr}}$: Besarnya Pokok PBJT jasa parkir

Omzet : Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara tempat parkir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

PBJT Atas Jasa Kesenian Dan Hiburan

Pasal 73

- (1) Besarnya pokok PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan dan tarif PBJT jasa kesenian dan hiburan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jumlah pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembayaran atas penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan insidental.
- (4) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada sistem perekam data transaksi usaha secara *online* pada objek Pajak.

- (5) Besarnya pokok PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi:

$$BPPBJT_{jkh} = Omzet_b \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

$BPPBJT_{jkh}$: Besarnya Pokok PBJT jasa kesenian dan hiburan

$Omzet_b$: Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pajak MBLB

Pasal 74

- (1) Besarnya pokok Pajak MBLB dihitung berdasarkan nilai jual hasil pengambilan MBLB dan tarif Pajak MBLB dalam jangka waktu harian, mingguan atau bulanan.
- (2) Besarnya pokok pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi:

$$BPPMBLB = NJHPMBLB \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

$BPPMBLB$: Besarnya pokok Pajak MBLB dalam jangka waktu harian, mingguan atau bulanan.

$NJHPMBLB$: nilai jual hasil pengambilan MBLB dalam jangka waktu harian, mingguan atau bulanan.

- (3) Besarnya nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan jumlah tonase tiap-tiap jenis kendaraan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan harga standar pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, menggunakan formulasi:

$$NJHPMBLB_{hmb} = TJK \times HS$$

Keterangan :

NJHPMBLB_{hmb} : nilai jual hasil pengambilan MBLB dalam jangka waktu harian, mingguan atau bulanan.

TJK : jumlah tonase tiap-tiap jenis kendaraan

HS : harga standar pengambilan MBLB.

- (4) Dalam SPTPD besarnya pokok pajak MBLB dihitung dengan mengalikan ritase tiap-tiap jenis kendaraan dengan pajak/jenis kendaraan dengan formulasi:

$$\text{BPPMBLB}_{\text{hmb}} = \text{RJK} \times \text{PJK}$$

Keterangan :

BPPMBLB_{hmb} : Besarnya pokok Pajak MBLB dalam jangka waktu harian, mingguan atau bulanan.

RJK : Jumlah ritase per jenis kendaraan

PJK : Pajak per jenis kendaraan.

- (5) Besarnya pajak/jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan formulasi:

$$\text{PJK} = (\text{TJK} \times \text{HS}) \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

PJK : Pajak per jenis kendaraan.

TJK : jumlah tonase tiap-tiap jenis kendaraan

HS : harga standar pengambilan MBLB.

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 75

- (1) Besarnya pokok Pajak Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan nilai jual sarang burung walet dan tarif pajak sarang burung walet dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Besarnya pokok pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi:

$$\text{BPPSBW} = \text{NJSBW} \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

BPPSBW : Besarnya pokok Pajak Sarang Burung Walet dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

NJSBW : nilai jual sarang burung walet dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (3) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan hasil survei harga di Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Besarnya nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung menggunakan formulasi

$$NJSBW_{3b} = HPUSBW \times JV_{3b}$$

Keterangan :

NJSBW_{3b} : nilai jual sarang burung walet dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

HPUSBW : harga pasaran umum Sarang Burung Walet

JV_{3b} : Jumlah volume Sarang Burung Walet dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima
Penetapan Pajak

Pasal 76

- (1) Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak daerah atau SPOPD dan LSPOP menggunakan SKPD atau SPPT untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PAT menggunakan surat pendaftaran objek Pajak air tanah yang disampaikan Wajib Pajak untuk setiap masa pajak kepada Kepala Bapenda paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan lain atau hasil penelitian lapangan ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda, dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran atau tidak menyampaikan Surat Pendaftaran Objek Pajak atau SPOP dan LSPOP setelah Wajib Pajak ditegur sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

Pasal 77

- (1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. NOPD;
 - b. objek Pajak dan subjek pajak;
 - c. besarnya PBB-P2 terutang pada Tahun Pajak berjalan;
 - d. besarnya tunggakan PBB-P2.
- (2) Besarnya PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Buku I untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Buku II untuk ketetapan pajak Rp100.001,- (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - c. Buku III untuk ketetapan pajak Rp500.001,- (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Buku IV untuk ketetapan pajak Rp2.000.001,- (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 - e. Buku V untuk ketetapan pajak di atas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 78

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui:
 - a. Secara elektronik
 - b. Bapenda, Kecamatan/ Kelurahan/ Desa; atau
 - c. Pengiriman jasa Kantor Pos atau perusahaan ekspedisi;
- (2) SPPT Buku I dan Buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, disampaikan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak melalui Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- (3) SPPT Buku III, Buku IV dan Buku V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d dan huruf e, disampaikan langsung oleh Bapenda kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal penyampaian SPPT dilaksanakan melalui jasa kantor pos tanda terima penyampaian SPPT berupa cap/stempel pos atau bukti tanda terima lain yang ditentukan.

Pasal 79

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik;
 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi;
 4. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban meliputi:
 - a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

- b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c) memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Penerbitan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada:
- a. data yang dimiliki Bapenda dari hasil penghitungan atas objek Pajak oleh petugas untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
 - b. data yang dimiliki Bapenda dari hasil penghitungan rata-rata pembayaran 3 (tiga) bulan terakhir atau hasil penghitungan omzet atas objek Pajak oleh petugas untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan pajak yang terutang.
- (5) Penerbitan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui pemeriksaan.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (7) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (8) Penghitungan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan perangkat dan/atau sistem yang dimiliki/dikelola oleh Bapenda.
- (9) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Tahun Pajak berjalan, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Tahun Pajak berjalan, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 81

Pokok ketentuan PBB-P2 yang nilai perhitungannya sebesar Rp1,- (satu rupiah) sampai dengan Rp17.999,- (tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan Wajib Pajak.

Pasal 82

- (1) Pokok ketentuan Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp100,00 (seratus rupiah).
- (2) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas dua digit dibelakang koma.
- (3) Apabila suatu objek Pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

Bagian Keenam
Penyetoran Dan Pembayaran Pajak

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak menggunakan formulir SSPD melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank ke rekening kas daerah.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. *counterteller/loket teller*;
 - b. anjungan tunai mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. *Cash Management System (CMS)*;
 - f. minimarket;
 - g. kantor pos;
 - h. jasa lainnya yang sudah kerjasama; dan
 - i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.
- (4) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank dipersamakan dengan SSPD.
- (5) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 84

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada petugas pemungut (kolektor) untuk mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah desanya.
- (2) Bupati memberikan kewenangan kepada Petugas Pemungut (Kolektor) untuk melakukan pemungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ada di wilayah desanya.

- (3) Pemungutan pajak yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PBB-P2 dengan nilai ketetapan Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 85

- (1) Kepala Bapenda menugaskan kepada petugas Bapenda untuk mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang kepada Wajib Pajak yang ada di seluruh wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Bapenda memberikan kewenangan kepada petugas Bapenda untuk mengawasi pemungutan pajak dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ada di wilayah kerjanya.
- (3) Pemungutan Pajak dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PBB-P2 dengan nilai ketetapan Rp500.000,- keatas.

Pasal 86

- (1) Terhadap penyelenggaraan reklame insidental, Wajib Pajak wajib membayar dimuka pajak yang terutang untuk mendapatkan pengesahan pembayaran pajak.
- (2) Pengesahan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa stiker atau bentuk lain yang diberikan oleh Bapenda.
- (3) Pengesahan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang pada setiap objek reklame.

Pasal 87

- (1) Terhadap penyelenggaraan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan secara insidental wajib membayar pajak terutang disaat berakhirnya penyelenggaraan kesenian dan/atau hiburan.
- (2) Terhadap penyelenggaraan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas melakukan penghitungan jumlah pembayaran yang diterima/omzet secara harian.

Pasal 88

- (1) Setiap Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dan PBJT atas Jasa Parkir harus menggunakan karcis/tanda masuk atau dokumen pembayaran lainnya sebagai bukti pembayaran dengan diberi nomor urut dan seri serta digunakan secara berurutan.
- (2) Karcis/tanda masuk atau dokumen pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum digunakan wajib dilegalisasi terlebih dahulu oleh Bapenda.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bagi Wajib Pajak yang melaksanakan sistem pembayaran dan pelaporan transaksi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan serta PBJT atas Jasa Parkir secara elektronik.
- (4) Apabila karcis/tanda masuk atau dokumen pembayaran lainnya tidak dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas register sebagai alat pencatatan transaksi usaha, menyimpan rekapitulasi hasil transaksi setiap bulan yang dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Pasal 90

- (1) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari jual beli berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (3) Pembayaran atau penyetoran BPHTB paling lambat dilunasi pada saat penandatangan akta jual beli.

Pasal 91

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 92

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
- (3) Permohonan surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Kepala Bapenda dengan dilampiri:
 - a. Salinan bukti kepemilikan.
 - b. Fotokopi KTP/ identitas pemohon;
 - c. Surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 93

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan SPTPD dan atas sisa lebih pembayaran dipergunakan untuk pembayaran pajak pada masa pajak berikutnya.
- (2) Permohonan perubahan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Kepala Bapenda dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan perubahan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. SPTPD yang diajukan perubahan;
 - b. Fotokopi KTP/ identitas pemohon;
 - c. surat pernyataan.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian oleh Petugas dengan disertai berita acara penelitian.

Pasal 94

- (1) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD untuk Pajak Reklame dan PAT.
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT untuk PBB-P2.
- (2) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d pembayaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (4) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman.
- (5) STPD yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengiriman.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 95

- (1) Bendahara pengeluaran pada perangkat daerah/Instansi terkait lainnya dan Bendahara desa wajib memungut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terhadap belanja makanan dan minuman yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Bendahara pengeluaran pada perangkat daerah dan Bendahara desa sebagai wajib pungut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke bank atau tempat pembayaran lainnya.
- (3) Dokumen untuk pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman menggunakan SPTPD dan SKPDKB.

Pasal 96

- (1) Bendahara pengeluaran pada perangkat daerah/Instansi terkait lainnya dan Bendahara Desa wajib memungut PBJT atas Jasa Perhotelan terhadap belanja jasa perhotelan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah dan Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke bank atau tempat pembayaran lainnya.
- (3) Dokumen untuk pembayaran PBJT atas Jasa Perhotelan menggunakan SPTPD dan SKPDKB.

Bagian Ketujuh Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 97

- (1) Hasil penelitian SSPD BPHTB dapat berupa :
 - a. validasi SSPD BPHTB dalam hal jumlah pembayaran dan jumlah pajak terutang dan/atau antara informasi dan dokumen pendukung yang tercantum dalam SSPD BPHTB telah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
 - b. permintaan untuk melakukan pembayaran BPHTB terutang; dan/atau
 - c. permintaan kepada Wajib Pajak untuk menyesuaikan dan/atau memenuhi atau melengkapi dokumen yang diperlukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara informasi dan dokumen pendukung yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan keadaan yang sesungguhnya.
- (2) Hasil keluaran atas penelitian SSPD BPHTB adalah SSPD BPHTB yang memiliki status telah terverifikasi di dalam sistem.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan untuk melakukan pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2 pada sistem informasi manajemen PBB-P2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk perolehan hak atas seluruh objek sebagaimana dimaksud pada SPPT, maka dilakukan pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2 secara otomatis pada sistem informasi manajemen PBB-P2;
 - b. untuk perolehan hak atas sebagian objek sebagaimana dimaksud pada SPPT yang mengakibatkan adanya pemisahan atau pemecahan SPPT PBB-P2, maka perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu;
 - c. untuk perolehan hak atas lebih dari 1 (satu) objek sebagaimana dimaksud pada SPPT yang mengakibatkan adanya penggabungan SPPT, maka perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu.
- (4) Dalam rangka melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas melengkapi data Lampiran SPOP dan/atau LSPOP PBB-P2.

Bagian Kedelapan

Pelaporan Pajak

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi dengan benar dan lengkap serta melaporkan SPTPD kepada Kepala Bapenda setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data Wajib Pajak, peredaran usaha/omzet dan jumlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank atau tempat pembayaran lainnya sebagai bukti pelunasan pajak.
- (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 99

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak
- (3) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk BPHTB.
- (4) Khusus pelaporan untuk:
 - a. PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain yang dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara, disampaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh hari) kerja setelah berakhirnya masa pajak menggunakan SPTPD yang dilampiri daftar pelanggan per golongan tarif.
 - b. Pajak MBLB dapat dilaksanakan secara bulanan dalam kurun waktu satu masa pajak.
- (5) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, Bapenda menerbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT untuk disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (8) Bentuk Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bapenda melaksanakan penelitian atas SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (10) Dalam pelaksanaan penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) petugas dapat meminta Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan bukti pembayaran atau rekapitulasi omzet pada masa pajak yang dilaporkan.

Pasal 100

Terhadap jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman wajib melaporkan sesuai jumlah peredaran usaha/omzet.

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 102

- (1) Kepala Bapenda memerintahkan Petugas untuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, dapat melakukan pemeriksaan.

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan Pajak

Pasal 103

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 104

Ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Pasal 105

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sepanjang Pembukuan dan/atau laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik; dan
 - b. terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

- (3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;
 - c. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; dan
 - d. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (4) Jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan, terhitung sejak Wajib Pajak atau kuasanya memenuhi panggilan Pemeriksaan.
- (5) Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak pemberitahuan tentang Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 106

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu :

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun program pemeriksaan (*audit program*), serta mendapat pengawasan yang seksama
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan (*audit program*) yang telah disusun

- c. temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu pemeriksa yang terdiri dari seorang pengawas, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
- e. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- f. apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Pemeriksa dari instansi lain;
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan;
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 107

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf i disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai:

- a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
- b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil pemeriksaan;
- c. dasar pembuatan LHP;
- d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
- e. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

Pasal 108

- (1) Standar pelaporan Pemeriksaan dituangkan dalam LHP, yang disusun secara ringkas dan jelas yang memuat:
 - a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;

- b. simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. penugasan pemeriksaan;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak
 - d. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - e. data/informasi yang tersedia;
 - f. buku dan dokumen yang dipinjam;
 - g. materi yang diperiksa;
 - h. uraian hasil Pemeriksaan;
 - i. ikhtisar hasil Pemeriksaan;
 - j. penghitungan Pajak terutang; dan
 - k. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 109

- (1) Standar umum pemeriksaan merupakan standar profesional yang berkaitan dengan persyaratan pemeriksa dan mutu pekerjaannya.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berijazah serendah-rendahnya pendidikan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa/paket C/bentuk lain yang sederajat;
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
 - c. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa;
 - d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
 - e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (3) Bupati dapat menunjuk ASN sebagai Pemeriksa untuk membantu Bupati dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dengan menerbitkan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dipenuhi, Bupati dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan pajak sebagai Pemeriksa sampai dengan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila diperlukan, pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dan meminta pendampingan dari aparat penegak hukum dan instansi vertikal lainnya.

Pasal 110

- (1) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

- c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan; dan/atau
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 111

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan dilakukan pemeriksaan;
 - b. memperlihatkan tanda pengenal dan SP2 Pemeriksa Pajak;
 - c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
 - d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak memberikan penjelasan mengenai:
 - 1. alasan Pemeriksaan Pajak;
 - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan
 - 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, akun, *username*, *password*, transaksi usaha, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen elektronik, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak
 - e. menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak dalam berita acara;

- f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
 - g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
 - h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
 - j. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak;
 - k. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak; dan
 - l. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:
- a. meminta Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan dilakukan pemeriksaan;
 - b. meminta Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
 - c. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa apabila susunan keanggotaan Pemeriksa mengalami perubahan
 - d. meminta Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan Pemeriksaan Pajak;
 - e. mendapatkan berita acara hasil pertemuan dengan Wajib Pajak;
 - f. menerima SPHP;
 - g. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
 - h. mendapatkan laporan hasil pemeriksaan; dan
 - i. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 112

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), Pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 113

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - f. Pemeriksaan dalam rangka penghapusan piutang Pajak; dan/atau
 - g. Pemeriksaan dalam rangka pengawasan pemberian insentif fiskal.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penentuan;
 - b. pencocokan; atau
 - c. pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 114

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. dasar penghitungan Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Penelitian;
 - c. jumlah Pajak yang terutang dan/atau sanksi administratif;
 - d. jumlah dan jatuh tempo pembayaran Pajak yang masih harus dibayar; dan
 - e. perintah dan tata cara pembayaran Pajak yang masih harus dibayar.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 115

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pemeriksaan Lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan Kantor kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Bagian Kesepuluh
Penagihan Pajak

Pasal 116

- (1) Atas utang pajak yang belum kedaluwarsa sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, dapat dilakukan tindakan Penagihan Pajak.
- (2) Atas utang pajak yang telah kedaluwarsa sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, dapat dilakukan tindakan Penghapusan Piutang Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 117

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal:

- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (9) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 118

Dalam proses penagihan Bapenda setelah dilakukan proses pemeriksaan sampai dengan penyampaian Surat Tagihan dapat melakukan pemasangan spanduk, stiker, papan peringatan dan sejenisnya yang menerangkan bahwa di objek Pajak tersebut belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Pasal 119

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau dilakukan tindakan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu yang sama.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana termasuk dalam Surat Teguran I, Wajib Pajak belum melunasi pajak yang terutang, Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran II dan pemasangan Tanda Teguran bahwa objek Pajak tersebut berada dalam pengawasan Bapenda karena memiliki utang pajak.
- (4) Tanda Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 121

- (1) Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran yang pertama disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan Surat Paksa dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan Pajak;
 - c. besarnya Utang Pajak; dan
 - d. perintah dan tata cara untuk membayar.
- (4) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi atau badan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak dalam hal Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai Penanggung Pajak; atau
 - c. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan dalam hal Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang Penanggung Pajak.

Pasal 122

- (1) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak.
- (2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyitaan, Jurusita Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - b. memperlihatkan surat perintah melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan Penyitaan.
- (4) Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita atas setiap pelaksanaan Penyitaan.

- (5) Objek Sita meliputi barang milik Penanggung Pajak atau milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari Penanggung Pajak, sepanjang tidak terdapat perjanjian pemisahan harta.
- (6) Penyitaan dilakukan terhadap:
 - a. barang bergerak, termasuk uang, logam mulia, harta pada lembaga jasa keuangan perbankan, perasuransian, dan pasar modal, serta surat berharga; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak, termasuk tanah dan/atau bangunan.

Pasal 123

- (1) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan pengumuman lelang atas barang sitaan yang akan dilelang.
- (2) Barang sitaan yang akan dilelang meliputi logam mulia, tanah dan/atau bangunan.
- (3) Barang sitaan selain yang dimaksud pada ayat (2) dapat langsung digunakan, dijual dan/atau dipindahbukukan.

Pasal 124

- (1) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (2) Jurusita Pajak yang menerima hasil penjualan secara lelang atau menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) dan ayat (3) harus menyetorkan hasil penjualan ke kas Daerah melalui Bank.

Pasal 125

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dengan yang terdapat dalam Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 124.

- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) tidak dapat ditemui untuk menyampaikan Surat Teguran, Tanda Teguran, atau Surat Paksa;
 - b. Penanggung Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penundaan pembayaran Utang Pajak; dan
 - c. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 126

- (1) Pencegahan dilakukan dalam hal Penanggung Pajak:
 - a. mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diragukan dalam hal Penanggung Pajak:
 - a. tidak melunasi Utang Pajak baik sekaligus maupun angsuran walaupun telah diberitahukan Surat Paksa; dan/atau
 - b. menyembunyikan atau memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai, termasuk akan membubarkan Badan, setelah timbulnya Utang Pajak.
- (3) Bupati melalui Kepala Bapenda mengajukan usulan Pencegahan kepada pejabat yang berwenang di bidang keimigrasian.

Pasal 127

- (1) Penyanderaan dilakukan dalam hal Penanggung Pajak:
 - a. mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diragukan dalam hal Penanggung Pajak:
 - a. tidak melunasi Utang Pajak baik sekaligus maupun angsuran walaupun telah diberitahukan Surat Paksa; dan/atau
 - b. menyembunyikan atau memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai, termasuk akan membubarkan Badan, setelah timbulnya Utang Pajak.

- (3) Bupati melalui Kepala Bapenda mengajukan usulan Penyanderaan kepada pejabat yang berwenang di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 128

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di daerah;
 - b. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya;
 - c. Badan akan dibubarkan atau terdapat tanda-tanda kepailitan; atau
 - d. terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus berisi:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. jumlah Utang Pajak;
 - c. perintah dan tata cara untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Kedaluwarsa

Pasal 129

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Keduabelas
Penyelesaian Keberatan

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 130

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam
 - c. kebakaran;
 - d. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - e. wabah penyakit; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan untuk satu ketetapan pajak dan Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak/Penangguna Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penangguna Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - b. Fotokopi dan asli SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga;
 - c. Fotokopi SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank atau tempat pembayaran lainnya.
 - d. Fotokopi akte pendirian perusahaan/badan (jika ada); dan
 - e. Fotokopi KTP/SIM atau identitas lainnya.

Pasal 131

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3), Petugas dapat meminta Wajib Pajak/Penangguna Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Petugas kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 132

- (1) Pengajuan keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau pemotongan atau Pemungutan untuk jenis PBB-P2 berupa SPPT, SKPD, dan STPD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek Pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT;
 - b. perseorangan untuk SKPD; dan
 - c. perseorangan untuk STPD.
- (3) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) Surat Permohonan Keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. Surat Permohonan Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - d. dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD/STPD dikirim, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
- (4) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) pengajuan untuk beberapa SPPT/SKPD/STPD Tahun Pajak yang sama;

- b. diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa/ Lurah setempat dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT/SKPD/STPD untuk buku I dan buku II;
 - d. dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD/STPD dikirim, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - g. pokok pajak terutang sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (5) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, pengajuan keberatan disertai dengan:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau fotokopi bukti pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan objek Pajak misalnya Rencana Anggaran Biaya Pembangunan.

Pasal 133

- (1) Atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dilakukan penelitian administrasi dan/atau lapangan atas substansi keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda berwenang untuk:
 - a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Pajak terkait dengan materi pengajuan keberatan melalui penyampaian surat permintaan dan/atau peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 - b. mengonfirmasi Wajib Pajak dan/atau pihak yang terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan materi keberatan yang diajukan; dan/atau

- c. meninjau tempat atau lokasi termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi keberatan yang diajukan.
- (3) Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 134

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Jangka Waktu pemberian keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan:
 - a. tanggal tanda terima Surat Permohonan Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke tempat pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda terima Surat Permohonan Keberatan, dalam hal disampaikan melalui Pos atau media lainnya dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Keputusan Kepala Bapenda tentang Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 135

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 136

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 137

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) tidak dikenakan.

Pasal 138

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketigabelas

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 139

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan, atau membatalkan ketetapan pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB STPD atau hasil pemeriksaan yang tidak benar.
- (2) Pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan antara lain:
 - a. bukan merupakan objek, subjek dan/atau Wajib Pajak;
 - b. terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa; dan/atau
 - c. ketetapan pajak yang tidak benar.

Paragraf 1

Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 140

- (1) Pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara petugas dan Wajib Pajak yaitu:
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan dan pengisian NPWPD/NOPD, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek Pajak, masa pajak, Tahun Pajak, jumlah pajak terutang dan/atau tanggal jatuh tempo;
 - b. kesalahan hitung pajak terutang, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam perundang-undangan pajak daerah, antara lain kekeliruan dalam tarif, luas objek bumi/tanah tidak sesuai bukti kepemilikan berupa sertifikat, kekeliruan pengenaan pajak dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya.
 - b. Setiap permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan untuk 1 (satu) atau beberapa ketetapan pajak yang berbeda; dan
 - c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa dari Wajib Pajak.
 - d. diajukan paling lama:
 1. 1 (satu) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dikirimkan.
 2. 3 (tiga) bulan setelah SPPT dikirimkan.
- (3) Khusus untuk ketetapan SPPT/SKPD PBB-P2 dapat diajukan secara kolektif oleh pemerintah desa.

Pasal 141

- (1) Permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) dilampiri:
 - a. identitas Wajib Pajak (Salinan KTP atau kartu identitas lainnya);
 - b. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB asli yang diajukan;
 - c. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. sertifikat atau dokumen peraturan perpajakan.
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) ditandatangani kepala desa dan SPPT/SKPD PBB-P2 asli.
- (3) Petugas yang ditunjuk melaksanakan penelitian persyaratan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 142

- (1) Atas penyampaian permohonan yang telah dianggap lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (2) Tanggal penerimaan surat permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada Bapenda; atau
 - b. Tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat atau media lainnya.
 - c. Tanggal surat elektronik, dalam hal disampaikan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) berisi mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (4) Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak diterbitkannya keputusan Kepala Bapenda, maka permohonan pembetulan dianggap diterima.
- (6) Keputusan Kepala Bapenda tentang Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 143

- (1) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak/kuasanya karena pertimbangan beberapa hal, antara lain:
 - a. objek Pajaknya tidak ada atau SPPT ganda; dan/atau
 - b. penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya atau objek Pajaknya termasuk objek Pajak yang tidak dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM);
 - d. diajukan paling lama:
 1. 1 (satu) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dikirimkan.
 2. 3 (tiga) bulan setelah SPPT dikirimkan.
 - e. melampirkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD asli yang dimohonkan pembatalan dan tidak memiliki tunggakan dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

- (3) Khusus untuk ketetapan SPPT/SKPD PBB-P2 dapat diajukan secara kolektif oleh pemerintah desa
- (4) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri SPPT asli yang dimohonkan pembatalan; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri SPPT asli yang dimohonkan pembatalan; dan
 - d. diajukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dengan disertai lampiran rekapitulasi SPPT yang diajukan pembatalan.
- (6) Surat permohonan pembatalan ketetapan pajak menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 144

- (1) Petugas yang ditunjuk melaksanakan penelitian persyaratan terhadap permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta dapat meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

- (4) Atas permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diajukan, harus memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya dan pemerintah desa/kelurahan setempat secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 145

- (1) Atas penyampaian permohonan yang telah dianggap lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (2) Tanggal penerimaan surat permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada Bapenda;
 - b. Tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat atau media lainnya; atau
 - c. Tanggal pengiriman surat elektronik, dalam hal disampaikan secara elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Kepala Bapenda untuk menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan pembatalan ketetapan pajak, diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pembatalan ketetapan pajak dianggap diterima.
- (4) Keputusan Kepala Bapenda tentang pembatalan Ketetapan Pajak menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 147

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
 - a. jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
 - b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang; dan
 - c. telah terjadi pembatalan transaksi jual beli, khusus bagi BPHTB.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau sejak tanggal pembatalan transaksi jual beli bagi BPHTB.
- (4) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 148

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran pajak dan mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa;
 - d. bukti pembayaran pajak (yang ada kelebihan pembayaran);
 - e. fotokopi nomor rekening atas nama Wajib Pajak; dan
 - f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran pajak lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sebagai persyaratan administrasi pengembalian kelebihan pembayaran bagi BPHTB dengan alasan batal transaksi jual beli, berupa:
 - a. akta pembatalan;
 - b. surat pernyataan pembatalan jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing penjual dan pembeli yang dibubuhi materai; dan
 - c. surat kematian bagi Wajib Pajak dengan alasan batal transaksi yang disebabkan Wajib Pajak meninggal dunia.

Pasal 149

- (1) Petugas melakukan penelitian berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan dan dapat dibantu oleh tim.
- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 150

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dikabulkan, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 151

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak dicantumkan didalam SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran pajak, diterbitkan SKPDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak, diterbitkan SKPDKB.
- (5) Terhadap Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperhitungkan untuk :
 - a. Restitusi;
 - b. kompensasi; atau

- c. disumbangkan kepada Daerah apabila Wajib Pajak menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihibahkan kepada Daerah.

Pasal 152

- (1) Kepala Bapenda setelah menerbitkan SKPDLB, mengirimkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak beserta berkas pendukung lainnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kelimabelas

Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan Bentuk Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Kebijakan yang Berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB

Paragraf 1

Pemungutan Opsen Pajak MBLB

Pasal 153

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Pemerintah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Pemerintah Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai Penagihan berlaku mutatis mutandis terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (5) SSPD Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Bentuk Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Kebijakan yang Berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB

Pasal 154

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. biaya-biaya yang timbul dari proses pendataan terhadap potensi Pajak MBLB di wilayah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 19; dan
 - b. biaya Pemeriksaan pada masa-masa Pajak pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak pelaksanaan sinergi.
- (4) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
 - a. persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - b. besaran uang tertentu yang ditentukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (5) Berdasarkan instruksi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat memberikan laporan realisasi pemungutan Pajak MBLB secara berkala.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan bentuk sebagaimana diatur oleh Pemerintah Provinsi.

BAB IV

INSENTIF FISKAL

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

Pasal 155

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 156

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 157

- (1) Dalam hal Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), Wajib Pajak melengkapi dokumen, berupa:
 - a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia;
 - b. melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. melampirkan NPWPD;
 - d. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek Pajak; dan
 - e. tujuan dan alasan permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2).
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan kepada Bapenda, dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. elektronik.
- (3) Sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan lain terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan keputusan berupa:
 - a. menerima permohonan dengan menerbitkan Surat Keputusan Penerima Insentif Pajak; atau
 - b. menolak permohonan dengan menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Insentif Pajak.

Pasal 158

- (1) Dalam hal pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati, Bapenda Wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana penggunaan insentif fiskal;
 - b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;
 - c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Pajak;

- d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/daerah;
dan
 - e. pertimbangan lainnya.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Bagian Kedua

Keringanan

Pasal 159

- (1) Permohonan keringanan pajak terutang dapat berupa pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi administratif.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke Bupati melalui Kepala Bapenda, dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. elektronik
- (3) Dasar pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena pertimbangan:
 - a. kondisi Wajib Pajak antara lain berupa:
 - 1. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - 2. kerugian komersial dan/atau kesulitan likuiditas;
 - 3. Wajib Pajak meninggal dunia; atau
 - 4. Wajib Pajak yang mendapatkan gelar pahlawan/tanda kehormatan, veteran, ASN, TNI, POLRI, pensiunan ASN, purnawirangan TNI, purnawirawan POLRI, atau janda/dudanya.
 - b. kondisi objek Pajak antara lain berupa:
 - 1. lahan pertanian yang sangat terbatas, lahan sawah yang dilindungi dan lahan sawah pertanian/perkebunan/perikanan/perternakan tidak produktif;
 - 2. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - 3. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu;
 - 4. peruntukan tertentu objek Pajak yang digunakan sebagai fasilitas umum dan/atau sarana sosial;
 - 5. objek Pajak yang terdampak bencana alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor;
 - 6. bencana non alam antara lain wabah penyakit, dan wabah hama;
 - 7. peristiwa luar biasa antara lain kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.

- c. penyesuaian regulasi dalam masa peralihan penerapan ketentuan perpajakan yang baru; atau
 - d. keadaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.
 - (5) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu keadaan diluar kemampuan Wajib Pajak yang berdasarkan penilaian objektif dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Pajak dan menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai ketentuan.
 - (6) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran pajak terutang.
 - (7) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - a. dokumen berupa buku dan/atau catatan dalam proses penyelesaian permohonan keringanan.

Pasal 160

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 159 ayat (1) secara jabatan terhadap jenis Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kepentingan daerah dalam rangka:
 - 1. hari ulang tahun daerah dan hari besar Nasional;
 - 2. percepatan target penerimaan;
 - 3. target pajak di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
 - 4. penggalan potensi piutang pajak;
 - b. limpahan kementerian yang membidangi urusan pajak;
 - c. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran;
 - d. percepatan target penerimaan Pajak Daerah;
 - e. penggalan potensi penerimaan dari piutang Pajak Daerah;
 - f. kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah dan nasional; dan/atau

- g. penerapan ketentuan perpajakan daerah yang berdampak terhadap kenaikan ketetapan pajak yang signifikan.

Pasal 161

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) dapat diajukan perseorangan/badan dan/atau secara kolektif untuk PBB-P2.
- (2) Permohonan keringanan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui Camat setempat.

Pasal 162

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) dapat diajukan paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dikirimkan.
 - b. 3 (tiga) bulan setelah SPPT dikirimkan.
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
- (2) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 163

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan jenis keringanan alasan yang mendukung permohonannya dengan melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/identitas lainnya);
 - b. diajukan satu ketetapan pajak untuk perseorangan/badan atau beberapa ketetapan pajak yang sejenis untuk pengajuan kolektif;
 - c. diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan/ keputusan/ tagihan pajak diterbitkan.
 - d. tidak diajukan keberatan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

- e. tidak diajukan permohonan pembetulan atau pembatalan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan keringanan.
 - f. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
 - h. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - i. surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan instansi terkait yang menyatakan bahwa objek Pajak terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa (jika adanya permohonan keringanan dikarenakan bencana atau peristiwa luar biasa);
 - j. mengemukakan besaran persentase keringanan atas pokok pajak dan/atau sanksi administrasi disertai alasan yang jelas.
- (2) Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat, Bapenda memberikan tanda penerimaan surat pengajuan keringanan kepada Wajib Pajak
 - (4) Tanda pengiriman surat pengajuan keringanan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya yang diberikan Petugas kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat pengajuan.
 - (5) Pengajuan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan sebagai permohonan keringanan.
 - (6) Surat permohonan keringanan menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 164

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) Petugas melaksanakan penelitian berkas permohonan serta dapat melakukan peninjauan lokasi/lapangan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait atas substansi keringanan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal permohonan keringanan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diajukan, harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan yang mendasari permohonan tersebut tidak diterima kepada Wajib Pajak atau kuasanya/Kepala Desa/Lurah/pengurus LVRI setempat.

- (3) Pengajuan keringanan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Bapenda dapat meminta Wajib Pajak/Penangguna Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda berwenang untuk:
 - a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Pajak terkait dengan materi pengajuan keringanan melalui penyampaian surat permintaan dan/atau peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 - b. mengonfirmasi Wajib Pajak dan/atau pihak yang terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan materi keringanan yang diajukan; dan/atau
 - c. meninjau tempat atau lokasi termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi keringanan yang diajukan.

Pasal 165

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) Kepala Bapenda dapat mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak melalui Keputusan Kepala Bapenda.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1).
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (4) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tentang keringanan atas pokok pajak terutang dan/atau sanksinya menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk ketetapan pajak yang sama.

Paragraf 1

Pengurangan atau Pembebasan Atas Pokok Pajak Terutang

Pasal 166

- (1) Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) meliputi:
 - a. untuk BPHTB antara lain:
 1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai pengganti atas tanah dan/atau bangunan disebabkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (*merger*) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak;
 5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
 6. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program Pemerintah di bidang pertanahan (PTSL) dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi;
 7. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan ASN, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah yang disediakan oleh pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Swasta;

8. Wajib Pajak Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), TNI dan POLRI yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota TNI dan POLRI;
 9. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 10. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang terkena dampak ekonomi dan moneter sehingga menurunkan kemampuan bayar Wajib Pajak;
 11. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan ASN, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah yang diperoleh dari transaksi jual-beli, hibah, hibah wasiat, waris.
- b. untuk PBB-P2 antara lain:
1. Wajib Pajak orang pribadi:
 - a) veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda / dudanya;
 - b) Wajib Pajak yang tidak mempunyai kemampuan membayar pajak terutang karena:
 - 1) NJOP objek Pajaknya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 - 2) objek Pajaknya mengalami peningkatan ketetapan karena kebijakan penerapan tarif yang lebih tinggi; atau
 - 3) Mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi.
 - c) Wajib Pajak pensiunan ASN dan TNI/Polri serta janda/dudanya.
 - d) Wajib Pajak ditimpa bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor; atau
 - e) Wajib Pajak mengalami peristiwa yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusakan, atau tindakan anarkis.

2. Wajib Pajak Badan:

- a) Mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat:
 - 1) memenuhi kewajiban rutin;
 - 2) membayar utang jangka pendeknya.
- b) Mengalami kesulitan likuiditas dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak sejak saat mulai beroperasi;
- c) Wajib Pajak badan usaha yang menyediakan tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum dan/atau sarana sosial semata-mata digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan tidak untuk mencari keuntungan;
- d) Wajib Pajak UMKM yang mengikuti program prioritas pemerintah/pemerintah daerah;
- e) Wajib Pajak ditimpa bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor; atau
- f) Wajib Pajak mengalami peristiwa yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusakan, atau tindakan anarkis.

(2) Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang karena pertimbangan kondisi tertentu subjek dan objek Pajak meliputi:

- a. untuk PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet antara lain:
 - 1. Objek Pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat penyitaan; atau
 - 2. Objek Pajak tidak beroperasi dalam masa pajak tertentu dan/atau kegiatan usahanya telah berhenti.
- b. untuk BPHTB antara lain:
 - 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan, program pemerintah di bidang perumahan yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 - 2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari

20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah;

3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran;
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, termasuk suami/istri;
 5. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat;
 6. Objek Pajak yang digunakan sebagai lahan pertanian yang sangat terbatas; atau
 7. Objek Pajak yang ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.
- c. untuk jenis PBB-P2 antara lain:
1. lahan pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas atau tidak produktif;
 2. lahan sawah dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. tanah dan/atau bangunan yang nilainya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan yang ditempati sendiri dan dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak yang tidak mampu; atau
 4. objek Pajak yang terkena bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya) atau sebab-sebab lain yang luar biasa/force majeure (kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, hama tanaman dan sebagainya).

Pasal 167

- (1) Pemberian pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang untuk BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT dan Pajak MBLB dapat diberikan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang untuk:
 1. Wajib Pajak orang pribadi atau badan;

2. penyelenggara reklame insidental yang mendukung kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan; atau
 3. tanah dan/atau bangunan yang nilainya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) untuk lahan pertanian dan peternakan terbatas.
 - c. paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari pokok pajak terutang dalam hal objek Pajak terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa.
- (2) Pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang untuk PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas pokok pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD atau STPD adalah sebagai berikut :
- a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang dalam hal:
 1. Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b angka 1 huruf b).
 2. Kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf c angka 1 dan angka 2.
 - b. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari Pokok pajak terutang dalam hal kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf c angka 3 dan angka 4.
 - c. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu dalam pangkat terendah prajurit dan tertinggi perwira pertama untuk TNI/POLRI, dalam pangkat terendah golongan I dan tertinggi golongan III untuk ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b angka 1 huruf c) dan veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda / dudanya sebagaimana dimaksud Pasal 166 ayat (1) huruf b angka 1 huruf c);
 - d. sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu dalam pangkat terendah perwira menengah dan tertinggi perwira tinggi untuk TNI/POLRI, dalam pangkat golongan IV ke atas untuk ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b angka 1 huruf c);
 - e. sebesar paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk rumah sakit swasta;
 - f. sebesar paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk Perguruan Tinggi Swasta;
 - g. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk objek PBB-P2 berupa kawasan cagar budaya.

Pasal 168

- (1) Permohonan pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang secara perseorangan/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) untuk PBJT, pajak MBLB, pajak reklame, PAT dan Pajak Sarang Burung Walet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan dan/atau pembebasan serta tidak memiliki tunggakan dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - b. fotokopi laporan keuangan yang telah diaudit dan atau surat keterangan Badan bubar/pailit atau keterangan lain yang dianggap sama.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang secara perseorangan/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) untuk BPHTB harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan didasarkan atas besaran pokok pajak BPHTB dalam SSPD yang belum dibayar.
 - b. melampirkan dokumen pendukung meliputi:
 1. Fotokopi SSPD / SKPDKB / SKPDKBT / STPD;
 2. Fotokopi sertifikat atau dokumen pengganti sejenisnya (AJB, IJB, dan sejenisnya);
 3. Fotokopi SPPT pada Tahun Pajak berjalan; dan
 4. bukti pelunasan PBB-P2.
 - c. Bukti dokumen/surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang/putusan pengadilan;
 - d. Surat keterangan tidak mampu untuk Wajib Pajak BPHTB program PTSL.
- (3) Permohonan pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) untuk PBB-P2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. Permohonan pengurangan atas pokok pajak terutang dan/atau sanksinya yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 2. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 3. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;

4. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding;
 5. Tidak diajukan permohonan pembatalan atau pembetulan atas SPPT, SKPD atau STPD yang diajukan pengurangan; dan
 6. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa setempat.
- b. Permohonan pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang yang diajukan Badan harus memenuhi persyaratan pada ayat (3) huruf a dan menambah persyaratan:
1. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak sebelumnya;
 2. laporan keuangan atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang atau laporan keuangan hasil audit;
 3. anggaran dasar/anggaran rumah tangga badan untuk UMKM;
 4. akta pendirian yang seharusnya dimiliki; dan
 5. bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir.
- c. Permohonan pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang yang diajukan Wajib Pajak untuk:
1. orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, janda/dudanya harus melampirkan:
 - a) fotokopi SK pensiun, surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) fotokopi KTP/KTA; dan
 - c) fotokopi struk pensiun bulan terakhir;
 2. orang pribadi pensiunan PNS dan TNI/Polri serta janda/dudanya harus melampirkan:
 - a) fotokopi SK pensiun;
 - b) fotokopi KTP/KTA; dan
 - c) fotokopi struk pensiun bulan terakhir;
- d. Permohonan pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan:
1. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;

3. Diajukan kepada Kepala Bapenda, melalui:
 - a) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait; atau
 - b) Kepala Desa/Lurah setempat.
4. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan atas pokok pajak terutang dan/atau sanksinya;
5. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
6. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan atas pokok pajak terutang; dan
7. dilampiri fotokopi keputusan pejabat berwenang tentang kejadian objek yang terkena bencana alam untuk kondisi tertentu objek Pajak.

Pasal 169

- (1) Permohonan Wajib Pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf c angka 1 huruf c) TNI/POLRI dalam pangkat terendah prajurit dan tertinggi perwira pertama, ASN dalam pangkat terendah golongan I dan tertinggi golongan III, permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda;
- (2) Permohonan Wajib Pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf c angka 1 huruf c) TNI/POLRI dalam pangkat terendah perwira menengah dan tertinggi perwira tinggi, ASN dalam pangkat golongan IV ke atas, permohonan diajukan kepada Bupati.

Paragraf 2

Pengurangan atau Pembebasan Atas Sanksi Administratif

Pasal 170

- (1) Wajib Pajak yang dikenai sanksi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembebasan atas sanksi administratif.
- (2) Dasar pemberian pengurangan atau pembebasan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena:
 - a. kekhilafan Wajib Pajak;

- b. bukan karena kesalahan Wajib Pajak; atau
 - c. kondisi Wajib Pajak.
- (3) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi pajak.
- (4) Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebabkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. terdapat kesalahan perhitungan dalam proses penetapan Pajak; atau
 - c. terdapat kesalahan tulis, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (5) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disebabkan hal-hal sebagai berikut:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak;
 - c. bukan merupakan tanggungan/kewajiban Wajib Pajak atas perolehan hak tanah dan/atau bangunan.
- (6) Khusus untuk PBB-P2 Buku I dan Buku II pengajuan permohonan pengurangan atau pembebasan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat dilakukan secara perorangan dan kolektif.

Pasal 171

- (1) Pengajuan permohonan pengurangan atau pembebasan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengemukakan jumlah pokok dan/atau sanksi pajak yang dimohonkan pembebasan dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar pengurangan atau pembebasan atas sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
 - c. pengajuan permohonan pengurangan atau pembebasan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang dimohonkan pembebasan atas pokok pajak terutang dan/atau sanksinya;

2. fotokopi bukti pelunasan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDLB tahun sebelumnya;
3. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak;
4. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pembebasan denda administrasi;
5. fotokopi Surat Izin Usaha untuk Wajib Pajak Badan;
6. surat keterangan tidak mampu/keterangan kesulitan likuiditas dari pejabat/instansi terkait.

Bagian Keempat Kemudahan Perpajakan

Pasal 172

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Bapenda secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Bapenda.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Bapenda.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Paragraf 1

Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Atau Pelaporan Pajak

Pasal 173

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak.
- (3) Perpanjangan batas waktu pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 174

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya.
- (2) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung pajak.
- (3) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
 - c. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan;
 - d. surat keterangan atau dokumen lain yang menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar.

- (4) Petugas dapat melakukan penelitian administrasi dan/atau lapangan atas permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal pengajuan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan sebagai permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak.
- (7) Dalam hal permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diajukan, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 175

- (1) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 telah memenuhi syarat, Bapenda memberikan tanda penerimaan surat pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Tanda pengiriman surat pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat yang diberikan Petugas kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat pengajuan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak.
- (3) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 176

- (1) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3), dapat berupa menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterima surat permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak diterbitkannya keputusan Kepala Bapenda, maka permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak dianggap disetujui.
- (4) Keputusan Kepala Bapenda tentang perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan pajak atau pelaporan pajak menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 177

Kepala Bapenda secara jabatan dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak berdasarkan Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda dengan menerbitkan Keputusan Kepala Bapenda.

Paragraf 2

Pemberian Fasilitas Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak
Terutang Atau Utang Pajak

Pasal 178

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang atau utang pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

- (2) Surat permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda dengan mencantumkan alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur atau ditunda pembayarannya.
- (3) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang atau utang pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 179

- (1) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung pajak, menggunakan Bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan rincian utang pajak;
 - b. melampirkan persyaratan yang terdiri dari:
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi SPTPD, SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
 3. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan;
 4. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang atau utang pajak;
 5. bukti tidak ada tunggakan pajak daerah; dan
 6. surat keterangan atau dokumen lain yang menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar.
- (2) Petugas dapat melakukan penelitian administrasi dan/atau lapangan atas permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan sebagai permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.

- (5) Dalam hal permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diajukan, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 180

- (1) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 pada ayat (1) telah memenuhi syarat Kepala Bapenda memberikan tanda penerimaan surat pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Wajib Pajak.
- (2) Tanda penerimaan surat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirimkan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat yang diberikan Petugas kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 pada ayat (3) menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 181

- (1) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan angsuran pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) dapat diberikan paling banyak 10 (sepuluh) kali angsuran untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal tertentu Wajib Pajak dapat diberikan persetujuan angsuran pembayaran lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atas pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak
- (3) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Perhitungan untuk angsuran pembayaran adalah sebagai berikut.
 - a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
- (5) Terhadap jumlah angsuran pembayaran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

Pasal 182

- (1) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan:
 - a. terhitung mulai tanggal pembayaran yang termuat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima.
 - b. terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang termuat dalam SPPT.
- (2) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Perhitungan untuk penundaan pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

- b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan yang bersifat tetap; dan
- c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

Pasal 183

- (1) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak dan/atau masa angsuran pembayaran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak dan/atau masa angsuran pembayaran yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud dalam 178 ayat (3), diberikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterima surat permohonan.
- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan penyerahan jaminan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak diterbikannya keputusan Kepala Bapenda, maka permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak dianggap disetujui.
- (5) Keputusan Kepala Bapenda tentang angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak menggunakan bentuk sebagaimana terdapat pada LAMPIRAN XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 184

- (1) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali, apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.

Pasal 185

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah mendapat persetujuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak pada saat melakukan kewajiban perpajakan/pembayaran pajak ke Bank yang ditunjuk harus melampirkan Keputusan angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak dimaksud.

Pasal 186

Apabila ketentuan mengenai tanggal dan/atau jumlah yang tercantum dalam surat keputusan angsuran pembayaran tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana mestinya atau setelah berakhirnya masa penundaan pembayaran pajak sebagaimana dalam surat keputusan penundaan pembayaran pajak ternyata Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran, maka Kepala Bapenda melaksanakan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 187

- (1) Untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban pemenuhan kewajiban perpajakan, Bapenda dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap Wajib Pajak.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Bapenda dan dapat melibatkan perangkat daerah/instansi terkait.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang merupakan Unsur Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait antara lain:
 - a. Inspektorat;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- f. Dinas Perhubungan;
 - g. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; dan
 - h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Apabila diperlukan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta pendampingan dari aparat penegak hukum dan instansi vertikal lainnya.
 - (5) Pembentukan Tim pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 188

- (1) Bapenda dapat melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak guna mendorong peningkatan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan pajak daerah dengan cara:
 - a. Penyuluhan ketentuan perpajakan;
 - b. Penggalian potensi di objek Pajak;
 - c. Penyediaan layanan pendaftaran, pembayaran dan pelaporan; dan/atau
 - d. Pendampingan dalam pelaksanaan konsultasi perpajakan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap objek Pajak yang telah menjadi Wajib Pajak maupun belum menjadi Wajib Pajak.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan dalam penetapan sebagai Wajib Pajak dan mengukur kemampuan bayar Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 189

- (1) Pengawasan atas Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Bapenda apabila ditemukan adanya pemenuhan kewajiban perpajakan tidak sesuai ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penghitungan omzet oleh petugas di tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. Pemasangan alat perekam transaksi usaha atau sejenisnya di tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. Pencocokan laporan omzet dengan kondisi riil di lapangan;
 - d. menempatkan petugas di tempat usaha Wajib Pajak.

- (3) Setiap Wajib Pajak wajib memasang, menggunakan dan menjaga sarana pengawasan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil pengawasan didapatkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah dapat ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan dan/atau penertiban.

Bagian Ketiga
Penertiban

Pasal 190

- (1) Bapenda dapat melaksanakan penertiban atas objek-objek Pajak yang pajaknya kurang atau tidak dibayar dan dapat melibatkan perangkat daerah/instansi terkait.
- (2) Penertiban terhadap objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. memasang peringatan atau menutup objek Pajak sebagai bentuk keterangan bahwa objek Pajak tersebut belum membayar pajak berupa spanduk, stiker, papan peringatan dan sejenisnya;
 - b. menurunkan; atau
 - c. membongkar.

Pasal 191

- (1) Pemasangan peringatan atau menutup objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo STPD.
- (2) Khusus untuk objek Pajak reklame pemasangan peringatan atau penutupan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah jatuh tempo STPD disertai surat pemberitahuan yang mencantumkan batas waktu pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum dilaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penertiban objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) huruf a dan b, didahului dengan memberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peringatan kesatu dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan apabila setelah jangka waktu tersebut tidak dipenuhi akan diterbitkan peringatan kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila jatuh tempo surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur maka dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

- (6) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak dilaksanakan maka akan dilakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat dalam Pasal 190 ayat (2).

Pasal 192

Terhadap penertiban reklame insidental, dilaksanakan secara langsung tanpa didahului peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 193

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 194

- (1) Informasi atau data Wajib Pajak yang dilarang diberitahukan oleh pejabat/petugas kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1), antara lain:
 - a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
 - c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
 - d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
- (2) Informasi atau data yang boleh diberitahukan oleh pejabat/petugas adalah informasi atau data yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. NPWPD/NOPD;
 - c. alamat Wajib Pajak;
 - d. penerimaan pajak per jenis pajak;
 - e. jumlah Wajib Pajak yang terdaftar
- (3) Permintaan Informasi atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bapenda.

BAB VII PERFORASI

Pasal 195

Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan alat bukti pembayaran berupa tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya atau media reklame jenis tempelan/selebaran atas pungutan Pajak.

Pasal 196

Perforasi alat bukti pembayaran pungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 meliputi:

- a. PBJT berupa:
 1. pajak hotel, yaitu *bill* hotel;
 2. pajak restoran, yaitu *bill* restoran;
 3. pajak hiburan, yaitu karcis/tiket tanda masuk hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket manual tambahan pada wahana permainan di dalam satu objek permainan;
- b. pajak reklame, yaitu stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial dan media reklame jenis tempelan/selebaran; dan
- c. pajak parkir, yaitu karcis penyelenggaraan parkir dan penitipan kendaraan.

Pasal 197

- (1) Pengadaan bukti pembayaran pungutan Pajak dengan menggunakan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya dilaksanakan oleh:
 - a. pengusaha usaha makanan/minuman dan jasa perhotelan yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara hiburan/tontonan untuk karcis/tiket tanda masuk hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket manual tambahan pada wahana permainan di dalam satu objek permainan;
 - c. penyelenggara parkir termasuk pengusaha titipan kendaraan untuk karcis parkir dan penitipan kendaraan;
 - d. Kepala Bapenda untuk stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial; dan
 - e. penyelenggara/penyedia jasa reklame untuk media reklame jenis tempelan/selebaran.
- (2) Jenis tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan nomerator yang jelas.

Pasal 198

- (1) Pungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan pendapatan daerah.

- (2) Terhadap reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf d dan huruf e, wajib diserahkan terlebih dahulu kepada Kepala Bapenda untuk diperforasi.
- (3) Perforasi pungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda.

Pasal 199

- (1) Dikecualikan dari kewajiban perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) adalah penyelenggaraan usaha yang penjualan tiketnya mempergunakan tiket elektronik.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan perforasi pada tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan perhitungan Pajak terutang berdasarkan basis data penjualan pada sistem tiket elektronik termasuk *auto debet tap cash*.

Pasal 200

- (1) Saat Pajak terutang atas penggunaan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang diperforasi, ditetapkan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pada SPTPD wajib dilampirkan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan penghitungan penjualan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya.
- (3) Bagi Wajib Pajak penyelenggara jasa hiburan insidentil, wajib menyampaikan deposit Pajak sebagai jaminan pembayaran Pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang diajukan untuk diperforasi.

Pasal 201

- (1) Petugas perforasi mencatat tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya pungutan Pajak yang dimintakan perforasi.
- (2) Wajib Pajak dan Perangkat Daerah setiap bulan wajib melaporkan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang digunakan kepada Kepala Bapenda.

- (3) Kepala Bapenda melakukan rekonsiliasi data tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali bersama Wajib Pajak dan Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Bapenda membuat laporan hasil perforasi tribulanan berdasarkan basil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Kepala Daerah.

BAB VIII SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Pajak Daerah Secara Elektronik

Pasal 202

- (1) Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang meliputi pendaftaran, pendataan, penilaian, penghitungan pajak, penetapan pajak, pembayaran, pelaporan, penagihan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pemungutan pajak daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jaringan (*online*) dengan menggunakan aplikasi berbasis web.
- (3) Dokumen pemungutan pajak daerah secara elektronik dibuat dalam bentuk *portable document format* (.pdf) yang dapat diakses melalui website Bapenda dengan diberikan kode bar/*barcode* dan/atau kode akses berupa kode bayar/kode *billing*.
- (4) Pemenuhan persyaratan dalam pemungutan pajak daerah secara elektronik dibuat dalam bentuk dokumen elektronik melalui *website* Bapenda.
- (5) Penyampaian dokumen pemungutan pajak daerah secara elektronik kepada Wajib Pajak dilakukan melalui media elektronik/media sosial antara lain internet, e-mail, *whatsApp* atau sejenisnya dan/atau dapat diakses melalui *website* Bapenda yang dibuktikan dengan notifikasi pengiriman dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen pemungutan pajak.
- (6) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan pajak daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 203

- (1) Pendataan potensi pajak daerah secara elektronik dilakukan oleh petugas Bapenda dan/atau petugas pemungut desa.
- (2) pendataan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi pendataan potensi milik Bapenda.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan untuk menghitung potensi pendapatan daerah.
- (4) Dalam hal diperlukan tenaga ahli dalam rangka pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak lainnya.

Pasal 204

- (1) Pembayaran pajak daerah secara elektronik menggunakan perangkat dan/atau sistem yang terhubung secara *online* pada bank yang ditunjuk dan tempat pembayaran lainnya dengan menggunakan kode transaksi/kode bayar/kode *billing*/NOPD.
- (2) Pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *teller*, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran lain yang disediakan bank yang ditunjuk antara lain:
 - a. alat pembayaran menggunakan kartu debit dan/atau kartu kredit;
 - b. cek, bilyet giro, uang elektronik;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. fasilitas pembayaran lain yang disediakan bank yang ditunjuk selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d.
- (3) Fasilitas pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan pembayaran pajak daerah secara elektronik;

Pasal 205

- (1) PPAT/PPATS dapat membantu Wajib Pajak untuk menghitung dan membayar BPHTB secara elektronik/*online* dengan melampirkan surat kuasa.
- (2) PPAT/PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Bapenda untuk mendapatkan *username* dan *password*.
- (3) Bapenda memberikan fasilitas jaringan elektronik/*online* kepada PPAT/PPATS.
- (4) PPAT/PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan *username* dan *password* dari Bapenda.

Pasal 206

Untuk pembayaran BPHTB, Wajib Pajak mengisi SSPD secara online melalui PPAT/PPATS yang telah mendapatkan *username* dan *password* dari Bapenda.

Pasal 207

- (1) Dalam hal penggunaan fasilitas untuk menghitung dan membayar BPHTB secara online dari Bapenda, PPAT/PPATS mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan dan/atau mengganti *username* dan *password*;
 - b. mengakses dan mempergunakan *website* Bapenda;
 - c. mencetak SSPD BPHTB secara *online*; dan
 - d. mencetak laporan secara *online*.
- (2) PPAT/PPATS mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan *username* dan *password*;
 - b. mencegah penyalahgunaan *username* dan *password* dari pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan;
 - c. membayar atau menyetorkan pajak terutang ke kas daerah apabila Wajib Pajak memberikan kuasa kepada PPAT/PPATS;
 - d. mengisi laporan bulanan cetak SSPD BPHTB sebagai dasar pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan laporan bulanan pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan secara *online* serta menyampaikan *print out* laporan tersebut kepada Bupati melalui Bapenda.
 - e. membayar sanksi administratif berupa denda untuk setiap pelanggaran yang merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah.
 - f. memberitahukan kepada Kepala Bapenda sejak saat berpindah tempat kedudukan dan daerah kerja dan/atau berhenti menjabat.

Pasal 208

- (1) Pelaporan atau permohonan yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara elektronik, dianggap sah apabila mendapatkan notifikasi penerimaan dari Bapenda.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan pelaporan pajak menggunakan SPTPD online dengan mengisi dan mengupload data omzet harian menggunakan sistem perpajakan daerah melalui *website* Bapenda.

- (3) Untuk memastikan informasi pengiriman dokumen pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Wajib Pajak, Bapenda dapat memberikan pemberitahuan melalui layanan pesan singkat (*SMS Gateway*) kepada Wajib Pajak.

Pasal 209

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak, Kepala Bapenda berwenang memasang/menghubungkan perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha secara *online* pada objek Pajak.
- (2) Perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Bapenda atau dapat dikerjasamakan dengan pihak perbankan yang ditunjuk atau Pihak Ketiga.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan atau pemeriksaan pajak daerah.

Pasal 210

- (1) Kepala Bapenda berwenang menghubungkan perangkat dan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan perangkat dan/atau sistem perekam yang dimiliki/dikelola oleh Bapenda secara *online*.
- (2) Perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penempelan dan/atau pemasangan perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada *server*, *front office* maupun *back office*.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 211

- (1) Perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha merekam setiap transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dalam masa pajak dan besarnya perhitungan pajak terutang per hari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.

- (2) Perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi transaksi secara *real time* ke sistem elektronik yang dimiliki Bapenda.
- (3) Informasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan Petugas Bapenda.

Pasal 212

- (1) Dalam pelaksanaan sistem pengawasan secara elektronik, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak:
 - 1) memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
 - 2) memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - 3) menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 - 4) menerima jaringan untuk sistem online yang dilaksanakan oleh Bapenda;
 - 5) memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem elektronik tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - 6) mendapatkan penggantian perangkat dan sistem *online* yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak berkewajiban:
 - 1) menggunakan dan/atau mengaktifkan serta menghubungkan perangkat atau sistem perekam data transaksi usaha dengan perangkat dan sistem yang digunakan Wajib Pajak dalam transaksi usaha.
 - 2) menjaga dan memelihara dengan baik perangkat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 - 3) menyimpan data transaksi usaha berupa bukti pembayaran/bill, tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - 4) menyimpan data yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - 5) melampirkan atau menginput data transaksi usaha pada SPTPD secara elektronik;
 - 6) melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila perangkat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Bapenda;

- 7) memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstall/memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 - 8) memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem pengawasan secara elektronik, hak dan kewajiban Bapenda adalah sebagai berikut:
- a. Bapenda berhak:
- 1) memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstal/memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
 - 2) memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - 3) mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - 4) memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
 - 5) mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem elektronik pelaporan transaksi;
 - 6) melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem online pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh Wajib Pajak;
 - 7) melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem elektronik;
 - 8) memasang alat bantu lainnya untuk penunjang pelaksanaan pengawasan secara elektronik.
- b. Bapenda berkewajiban:
- 1) menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - 2) membangun dan menyediakan jaringan;
 - 3) mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat sistem pelaporan transaksi elektronik dengan biaya dari Bank Persepsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 4) menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem *online*;
- 5) melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem pelaporan transaksi elektronik;
- 6) menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *Database* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- 7) Perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam setiap transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dalam masa pajak dan besarnya perhitungan pajak terutang perhari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.

Pasal 213

- (1) Dalam pelaksanaan sistem pengawasan secara elektronik dilarang:
 - a. mengubah dan/atau menghapus data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* dengan cara dan dalam bentuk apapun;
 - b. memindahkan atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan/atau sistem elektronik yang telah terpasang; dan/atau
 - c. merusak perangkat dan/atau sistem elektronik yang telah terpasang.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilanggar, Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
 - a. Pembuatan Berita Acara penolakan, pengubahan dan/atau penghapusan, pemindahan, membuat tidak berfungsi/beroperasi serta perusakan perangkat dan/atau sistem elektronik yang telah terpasang; dan
 - b. Pemberian surat peringatan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 214

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan sistem elektronik pajak daerah, masyarakat dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap transaksi pembayaran dan dapat melaporkan dugaan bahwa Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak daerah dan/atau tidak memasang atau tidak menggunakan alat perekam transaksi usaha yang dipasang Bapenda.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara langsung maupun secara elektronik melalui *website* Bapenda paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pelapor yang memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak/lokasi objek Pajak;
 - c. bukti transaksi pembayaran atas karcis / tiket/ struk / bon / *invoice* / kuitansi.

Pasal 215

- (1) Dalam hal penerapan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT/PPATS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 diberlakukan penonaktifan *username* dan *password* untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta transparansi bagi PPAT/PPATS dalam melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
- (2) Pemberlakuan penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melampaui waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak saat diterimanya surat pemberitahuan pengenaan denda bagi PPAT/PPATS.
- (3) Apabila setelah penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPAT/PPATS memenuhi tanggungjawab perpajakannya dengan menyerahkan salinan bukti pembayaran kepada Petugas Bapenda, *username* dan *password* akan diaktifkan kembali.

Bagian Kedua

Informasi dan/atau Dokumen Elektronik

Pasal 216

- (1) Informasi dan/atau dokumen perpajakan daerah yang digunakan dalam pelaksanaan sistem elektronik pajak daerah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan informasi dan/atau dokumen perpajakan daerah yang digunakan menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.

- (2) Untuk kepentingan pemungutan perpajakan daerah, Bapenda dapat meminta kepada Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak untuk menunjukkan dokumen perpajakan daerah secara elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan keotentikan dan keutuhannya.

Pasal 217

- (1) Dalam pelaksanaan sistem elektronik pajak daerah, Kepala Bapenda dan Wajib Pajak dapat menggunakan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama dan Integrasi Sistem elektronik

Pasal 218

Dalam penyediaan sistem elektronik pajak daerah Bapenda dapat melakukan kerjasama dengan bank umum/Lembaga pembayaran (*E-commerce*) pihak ketiga/akademisi sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 219

Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sistem elektronik pajak daerah, dapat dilakukan pengintegrasian sistem yang terdapat pada Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Bagian Keempat

Rekonsiliasi dan Monitoring

Pasal 220

- (1) Bapenda melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan Pajak yang terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi data transaksi;
 - b. rekonsiliasi penerimaan Pajak; dan
 - c. rekonsiliasi penagihan pajak

- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 221

- (1) Bapenda melakukan monitoring terhadap data pembayaran Pajak melalui Sistem Informasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah melalui Sistem Informasi.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan evaluasi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 222

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. STPD, SPPT PBB-P2, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dilakukan upaya Penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penagihan pajak dengan surat paksa.
- b. Keputusan tentang keringanan/pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktu yang tertuang pada keputusan tersebut berakhir.
- c. Keputusan tentang pembetulan STPD, SPPT PBB-P2, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan daerah.
- d. Atas keberatan, pembetulan, dan pembatalan atas SKPDLB dan SKRDLB yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 223

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2017 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 89);
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 14);
- c. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Air dan Penetapan Harga Air Baku (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 31);
- d. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 38);
- e. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 39);
- f. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 45);
- g. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 46);
- h. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47);
- i. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 51);
- j. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 53 Seri B);

- k. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2019 tentang Sistem Pajak Daerah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 56);
- l. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air tanah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 57);
- m. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 58);
- n. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 59);
- o. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 60);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 224

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk SPOPD Pajak Reklame



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Sunan Ampel No. 01 Telp/Fax. : (0231) 321431

SUMBER

45611

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

PAJAK REKLAME

Unit Pengelola

(Diisi oleh petugas)

Nomor

I. Data Pemilik :

1. Nama pemilik

:

2. Alamat

:

3. Kelurahan

:

4. Kecamatan

:

5. Kota/Kab. Adm

:

6. Nomor Telepon

:

RT

RW

Kode Pos

II. Data Wajib Pajak :

1. Nama Badan Hukum

:

2. Alamat Badan Hukum

:

3. Nama Pemilik/

Penanggung Pajak

:

4. Alamat

:

5. Kelurahan

:

6. Kecamatan

:

7. Kota/Kab. Adm

:

8. Nomor telepon

:

9. NIK/NPWP

:

RT

RW

Kode Pos

RT

RW

Kode Pos

III. Data Reklame :

1. Teks Reklame

:

2. Jenis Reklame

:

a. Papan/Billboard/Megatron/

Videotron

b. Kain

c. Melekat/Stiker

d. Selebaran

e. Berjalan termasuk kendaraan

f. Udara

g. Apung

h. Film/Slide

i. Peragaan

3. Alamat/Tempat Pemasangan

:

a. Nama Tempat

b. Alamat Pemasangan

c. Kelurahan

d. Kecamatan

e. Kota/Kab. Adm

4. Status Lokasi Pemasangan

:

a. Dalam sarana dan prasarana Kota :

1). Bahu jalan / berm jalan

2). Shelter bus

3). Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)

4). Taman Kota atau jalur hijau

5). Pos jaga Polisi

6). Jam Kota

7). Terminal dan pangkalan angkutan

8). Gelanggang olah raga

9).

- b. Luar sarana dan prasarana Kota :
- 1). Di atas bangunan
 - 2). Menempel pada bangunan
 - 3). Di halaman
 - 4).
- c. Pada Kendaraan No. Pol : B.
5. Kode/Kelas Jalan : (diisi oleh petugas)
6. Tata Letak Pemasangan Reklame: a. Luar Ruang :
- 1). Menempel di bangunan tidak lebih dari 0.50 m²
 - 2). Di atas bangunan
 - 3). Di persil/Tanah
 - 4). Menempel/menjorok di bangunan lebih dari 0.50 m²
- b. Dalam ruang.
7. Ukuran Reklame : Panjang m x Lebar m =m²
- Panjang m x Lebar m =m²
- Panjang m x Lebar m =m²
- Panjang m x Lebar m =m²
- JUMLAH LUAS REKLAME =m²
8. Tinggi Reklame (dari tanah sampai dengan ambang bawah bidang reklame) :m
9. Ketinggian reklame (dari tanah sampai dengan ambang atas bidang reklame) :m
10. Jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari pemegang SIBP : Rp (.....)
11. Melebihi Sempadan Jalan : m X m = m
12. Jumlah Muka : (.....)
13. Jumlah Pemasangan : lembar
14. Masa Pajak : a. Papan/Billboard/Megatron/Videotron hari
- b. Kain hari
- c. Melekat/Sticker cm
- d. Selebaran lembar
- e. Berjalan termasuk kendaraan hari
- f. Udara bulan
- g. Apung bulan
- h. Film/Slide detik
- i. Peragaan hari/kali
15. Jangka Waktu Pemasangan : tanggal s.d. tanggal
16. Jenis Produk Reklame : a. Rokok e. Produk Perbankan
- b. Minuman beralkohol f. Produk Automotif
- c. Produk Makanan/Minuman g.
- d. Produk Kecantikan

V.KeteranganLain-lain :

.....

.....

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundangn-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan diatas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Cirebon,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

NIP

Nama Jelas/Tanda tangan

Keterangan

Lembar 1Warna Putih untuk Suhu Dinas Pelayanan Pajak / UPPD

2Warna Merah untuk Wajib Pajak

Bentuk SPOPD Pajak Air Tanah



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Sunan Ampel No. 01 Telp/Fax. : (0231) 321431
SUMBER - 45611

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK AIR TANAH

I. Data Objek Pajak :

a. Jenis Objek Pajak :

b. Jumlah Sumur/Sumber Air :/.....

c. Jenis Kelompok Pengguna Air :

d. Volume Pengambilan Air (1) :M³/Hari
Lokasi Objek :

e. Volume Pengambilan Air (2) :M³/Hari
Lokasi Objek :

f. Volume Pengambilan Air (3) :M³/Hari
Lokasi Objek :

g. Volume Pengambilan Air (4) :M³/Hari
Lokasi Objek :

II. Data Wajib Pajak :

a. Nama Wajib Pajak :

b. Alamat Usaha :

c. Pemilik/Penanggung Jawab :

d. Alamat :

e. NPWPD :

f. NIK/NPWP :

g. Email/Telp/WhatsApp :

III Keterangan Lain-lain :

.....

.....

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Tgl Terima :
Petugas Penerima,
Wajib Pajak,

.....
NIP.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk SPOP

	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sunan Ampel No. 01 Telp/Fax : (0231) 321431 SUMBER	No. Formulir
	Bagian yang diisi oleh petugas	
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)	

1. JENIS TRANSAKSI	☐	1. Perekaman Data	☐	2. Pemutakhiran Data	☐	3. Penghapusan Data
--------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------

PR	DT. II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE

A. DATA SUBJEK PAJAK

12. STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa	
13. PEKERJAAN ☐ 1. P N S *) ☐ 2. ABRI*) ☐ 3. Pensiunan*) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya	
14. NAMA SUBJEK PAJAK	15. NPWP
16. NAMA JALAN	17. BLOK/KAV/NOMOR
18. KELURAHAN / DESA	19. RT
21. KECAMATAN	20. RW
23. KABUPATEN	22. KODE POS
25. NOMOR KTP	24. NO. HP
	26. EMAIL

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

27. NAMA JALAN	28. BLOK/KAV/NOMOR
29. KELURAHAN / DESA	30. RT
32. KECAMATAN	31. RW
34. PERUNTUKAN LAHAN :	33. NO SERTIFIKAT / AJB / APHB
☐ 1. PRODUKSI PANGAN DAN PETERNAKAN ☐ 2. PERUMAHAN ☐ 3. PERMUKIMAN ☐ 4. JASA ☐ 5. INDUSTRI ☐ 6. FASUM / FASOS	

C. DATA TANAH

35. LUAS TANAH (M2)	36. ZONA NILAI TANAH
37. JENIS TANAH	
☐ 1. Tanah + Bangunan ☐ 2. Kavling Siap Bangun ☐ 3. Tanah kosong ☐ 4. Fasilitas Umum	

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

Ket : SPDP berisikan data Subjek (Pemilik) dan data objek Pajak (Tanah) dan untuk tanah yang terdapat bangunan di atasnya harus di lampirkan LSPOP yang berisikan data bangunan di lembar berikutnya.

D. DATA BANGUNAN

27. JUMLAH BANGUNAN

E. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Perda No. 2 Tahun 2011.

28. NAMA SUBJEK PAJAK
KUASANYA

29. TANGGAL

30. TANDA TANGAN

Dalam hal bertindak selaku kuasa, surat kuasa harap dilampirkan

Dalam hal subjek pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak.

Batas waktu pengambilan SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pasal 71 ayat (1) dan (2) Perda No. 2 Tahun 2011

F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

31. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

32. TANDA TANGAN

33. NAMA JELAS

34. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

35. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

36. TANDA TANGAN

37. NAMA JELAS

38. NIP

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya / jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum. Sebutkan batas-batas kepemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.

Contoh Penggambaran Lokasi Objek Pajak

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk LSPOP

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK				No. Formulir			
1. JENIS TRANSAKSI				1. Perakaman Data			
				2. Pemutakhiran Data			
				3. Penghapusan Data			
				4. Penilaian Individual			
2. NOP				3. JUMLAH BNG			
PR				DT II			
KEC				KEL./ DES			
BLOK				NO. URUT KODE			
4. BANGUNAN KE							
A. RINCIAN DATA BANGUNAN							
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN							
1. Perumahan							
2. Perkantoran Swasta							
3. Pabrik							
4. Toko/ Apotik/ Pasari/ Ruko							
5. Rumah Sakit/ Klinik							
6. Olah Raga/ Rekreasi							
7. Hotel/ Wisma							
8. Bengkel/ Gudang Pertanian							
9. Gedung Pemerintah							
10. Lain-lain							
11. Bng Tidak Kena Pajak							
12. Bangunan Parkir							
13. Apartemen							
14. Pompa Bensin							
15. Tangki Minyak							
16. Gedung Sekolah							
6. LUAS BANGUNAN (M2)							
7. JUMLAH LANTAI							
8. THN DIBANGUN							
9. THN DIRENOVASI							
10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)							
11. KONDISI PADA UMUMNYA							
1. Sangat Baik							
2. Baik							
3. Sedang							
4. Jelek							
12. KONSTRUKSI							
1. Baja							
2. Beton							
3. Batu Bata							
4. Kayu							
13. ATAP							
1. Decraban/ Beton							
2. Gtg Beton/ Aluminium							
3. Gtg Biasa/ Sirep							
4. Asbak							
5. Seng							
14. DINDING							
1. Kaca / Aluminium							
2. Beton							
3. Batu Bata / Conblok							
4. Kayu							
5. Seng							
6. Tidak ada							
15. LANTAI							
1. Marmer							
2. Keramik							
3. Teraso							
4. Ubin PC/ Papan							
5. Semen							
16. LANGIT-LANGIT							
1. Akustik / Jati							
2. Triplek/ Asbes Bambu							
3. Tidak ada							
B. FASILITAS							
17. JUMLAH AC							
Split							
Window							
18. AC SENTRAL							
1. Ada							
2. Tidak Ada							
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)							
1. Diplester							
2. Dengan Pelapis							
20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)							
Ringan							
Berat							
Sedang							
Dengan Penutup Lantai							
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS							
DGN LAMPU							
TNP LAMPU							
Beton							
Aspal							
Tanah Liat/ Rumput							
22. JUMLAH LIFT							
Penumpang							
Kapsul							
Barang							
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN							
Lbr < 0.80 M							
Lbr > 0.80 m							
24. PANJANG PAGAR (M)							
BAHAN PAGAR							
1. Baja / Besi							
2. Bata/ Batako							
25. PEMADAM KEBAKARAN							
1. Hydrant							
1. Ada							
2. Tidak Ada							
2. Sprinkler							
1. Ada							
2. Tidak Ada							
3. Fire Al							
1. Ada							
2. Tidak Ada							
26. JML SALURAN PES. PABX							
27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)							

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8

PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTAMINA (JPB=3/8)

28. TINGGI KOLAM (M)

29. LEBAR BENTANG (M)

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)

31. KELILING DINDING (M)

32. LUAS MEZZANINE (M2)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNAN

1. Kelas 1

2. Kelas 2

3. Kelas 3

4. Kelas 4

TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)

34. KELAS BANGUNAN

1. Kelas 1

2. Kelas 2

3. Kelas 3

RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)

35. KELAS BANGUNAN

1. Kelas 1

2. Kelas 2

3. Kelas 3

4. Kelas 4

36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)

37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)

38. KELAS BANGUNAN

1. Kelas 1

2. Kelas 2

HOTEL / WISATA (JPB = 7)

39. JENIS HOTEL

1. Non Resort

2. Resort

40. JML BINTANG

1. Bintang 5

2. Bintang 4

3. Bintang 3

4. Bintang 1-2

5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR

42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)

43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

BANGUNAN PABRIK (JPB = 12)

44. TIPE BANGUNAN

1. Tipe 4

2. Tipe 3

3. Tipe 2

4. Tipe 1

APARTEMEN (JPB) = 13)

45. KELAS BANGUNAN

1. Kelas 1

2. Kelas 2

3. Kelas 3

4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN

47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2)

48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

TANGKI MINYAK (JPB = 15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3)

50. LETAK TANGKI

1. Di Atas Tanah

2. Di Bawah Tanah

GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)

51. KELAS BANGUNAN

1. Kelas 1

2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X1000 Rp)

52. NILAI SISTEM

53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI

55. TGL. PENDATAAN

56. TANDATANGAN

57. NAMA JELAS

58. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

59. TGL. PENELITIAN

60. TANDA TANGAN

61. NAMA JELAS

62. NIP

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat atau Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi

 PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN AMPEL NO. 1 TELP. (0231) 321431 S U M B E R	
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	
Nomor Formulir 	Kepada Yth. di
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah kab. Cirebon langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal/..../.. 3. Ben tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	
1. Nama Lengkap : 2. Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA 3. Alamat tempat tinggal : - Jalan / No : - RT / RW/ RK : - Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten / Kota : - No Telepon : - Kode Pos :	
4. Tanda bukti diri : ☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPOR 5. No. dan tgl. Tanda Bukti Diri Photocopy dilampirkan : 6. No. dan tgl. Kartu Keluarga Photocopy dilampirkan :	
7. Pekerjaan / Usaha : ☐ Pegawai Negeri ☐ Pegawai Swasta ☐ TNI ☐ Pemilik Usaha ☐	
8. Nama Instansi tempat pekerjaan atau usaha : Alamat (dari no. 8) :	
20	
Nama jelas	
Tanda tangan	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCAT DATA
Diterima tanggal	NPWPD yang diberikan
Nama jelas / NIP	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tanda tangan	
Surat Pengukuhan WP Tgl. / No.	
Surat Pengukuhan WR Tgl. / No.	
Nama Jelas / NP	
Tanda tangan	

Bentuk Surat atau Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan

	PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN AMPEL NO. 1 TELP. (0231) 321431 S U M B E R	Nomor Formulir □□□□□□□□												
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN														
Kepada Yth. _____ _____ di _____														
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal _____														
DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN														
1. Nama Badan / Merk Usaha _____ 2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) - Jalan / No _____ - RT / RW / RK _____ - Kelurahan _____ - Kecamatan _____ - Kabupaten / Kota _____ - Nomor Telepon _____ - Kode Pos 3. Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan) <table><tr><td>- Surat Izin Tempat Usaha</td><td>No. _____</td><td>Tgl. _____</td></tr><tr><td>- Surat Izin _____</td><td>No. _____</td><td>Tgl. _____</td></tr><tr><td>- Surat Izin _____</td><td>No. _____</td><td>Tgl. _____</td></tr><tr><td>- Surat Izin _____</td><td>No. _____</td><td>Tgl. _____</td></tr></table> 4. Bidang Usaha (Harap sesuai dengan bidang usahanya) ☐ Biro Reklame ☐ Pengambilan dan Pengolahan (Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ☐ Pemanfaatan Air Bawah Tanah ☐ PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ☐ PBJT atas Jasa Perhotelan ☐ PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ☐ PBJT atas Jasa Parkir ☐ Sarang Burung Walet ☐ PBJT atas Tenaga Listrik			- Surat Izin Tempat Usaha	No. _____	Tgl. _____	- Surat Izin _____	No. _____	Tgl. _____	- Surat Izin _____	No. _____	Tgl. _____	- Surat Izin _____	No. _____	Tgl. _____
- Surat Izin Tempat Usaha	No. _____	Tgl. _____												
- Surat Izin _____	No. _____	Tgl. _____												
- Surat Izin _____	No. _____	Tgl. _____												
- Surat Izin _____	No. _____	Tgl. _____												
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA														
5. Nama Pemilik / Pengelola _____ 6. Jabatan _____ 7. Alamat Tempat Tinggal _____ - Jalan / No _____ - RT / RW / RK _____ - Kelurahan _____ - Kecamatan _____ - Kabupaten / Kota _____ - Nomor Telepon _____ - Kode Pos														
Formulir Gratis / Tidak Diperjual Belikan		Dilanjut pada halaman 2												

8. Kewajiban Pajak	
☐ PBJT atas Jasa Perhotelan	☐ PBJT atas Makanan dan/atau Minuman
☐ PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	☐ Pajak Sarang Burung Walet
☐ Pajak Reklame	☐ PBJT atas Jasa Parkir
☐ PBJT atas Tenaga Listrik	
☐ Pajak MBLB	
☐ Pajak Air Bawah Tanah	
Nama Jelas	
Tanda Tangan	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal	NPWPD yang diberikan
Nama jelas / NIP	☐ ☐
Tanda tangan	
	NPWPD yang diberikan
	☐ ☐
Nama Jelas / NIP	
Tanda Tangan	

Bentuk Surat Pernyataan Kesediaan Mengurus Izin

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENGURUS IZIN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

- 1. Nama :
- 2. No. KTP :
- 3. Alamat :

dengan ini menyatakan bersedia mengurus izin atas usaha yang berlokasi di :

- 1. Alamat :
- 2. Jenis Usaha :

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain.

Sumber, 20
Yang membuat Pernyataan

Meterai

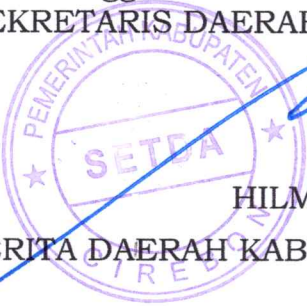
(.....)

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Kartu NPWPD



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel No. 1 Sumber Telp. (0231) 321431

NAMA :

JENIS PAJAK :

ALAMAT :

NPWPD :

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk SPPT PBB-P2



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK
AKUN :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

NPWP :

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =

NJOP untuk penghitungan PBB =

Tarif =

PBB Terutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DI BAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO :

MASA PAJAK	PBB TERUTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

(.....)

Informasi Pembayaran PBB Unduk Aplikasi iPBB Kab. Cirebon

NAMA WP	:	Diterima tgl	:
Letak Objek Pajak	:	Tanda Tangan	:
	:		:
NOP	:	(.....)	:
SPPT Tahun/Rp.	:	Nama Terang	:

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk SKPD Pajak Reklame



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. SUNAN AMPEL NO 1 SUMBER

SKPD

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)

TAHUN

Nama :
Alamat :
NPWPD :
Jatuh Tempo :

No. Kohir :
No. Bayar :

URAIAN	JUMLAH (Rp.)
4.1.0.10. REKLAME / Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron PAPAN/BILLBOARD/SHOP SIGN/BALIHO PERMANEN I BERCAHAYA DITANAM/DITEMPEL I 1 BULAN Naskah Pasang Masa Pajak Alamat Pemasangan Zona..... I SELAIN DAN Ukuran : Muka NJOP = NILAI SUDUT PASANG = NILAI ZONASI = NSR Rp. 25% x Rp = Produk Rokok (+25%) = Rp. Banyak x x Rp =	
JUMLAH KESELURUHAN	
Dengan Huruf	
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui tempat pembayaran terdekat (Bank BJB) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan	

Cirebon,

Ttd

Bentuk SKPD Pajak Air Tanah



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. SUNAN AMPEL NO 1 SUMBER

SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)
TAHUN

Nama :
Alamat :
NPWPD :

No. Kohir :
No. Bayar :

Tanggal Jatuh Tempo :

URAIAN	JUMLAH (Rp.)
4.1.0.11.20. PAJAK AIR TANAH Masa Pajak : Volume Air : Tarif : 20 % NPA : Rp.	
JUMLAH KESELURUHAN	
DENGAN HURUF	
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui tempat pembayaran terdekat (Bank BJB) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan	

Cirebon,

Ttd

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Laporan Pencatatan Meteran Air



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel No. 01 Telp/Fax. : (0231) 321431

S U M B E R

45611

LAPORAN PENCATATAN METER AIR

BULAN 2024

NAMA WP :
NO NPWPD :
ALAMAT :

NO	TANGGAL PENCACATAN	ANGKA METER		JUMLAH PEMAKAIAN (4-3)	PARAF
		BULAN LALU	BULAN INI		
1	2	3	4	5	6

PETUGAS PENCATAT

.....

Bentuk SPTPD PBJT atas Makanan dan Minuman

	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN AMPEL NO. 1 TELP. (0231) 321431 S U M B E R	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
---	---	--

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PBJT ATAS MAKANAN DAN / ATAU MINUMAN

N . P . W . P . D .

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon
di Sumber

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.

2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya (Self Assessment)

4. Keterlambatan penyerahan SPTPD melebihi tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

5. Keterlambatan pembayaran Pajak PBJT atas Makanan dan Minuman dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama perusahaan :

2. Alamat perusahaan :

3. Nama Wajib pajak :

4. Alamat wajib pajak :

DATA OBYEK PAJAK :

A. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

1. Restoran

No.	Meja yang tersedia	Jumlah kursi	Jml. pengunjung rata-rata sehari-hari

2. Menggunakan kas register

☐ 1. Ya

☐ 2. Tidak

3. Mengadakan pembukuan / pencatatan

☐ 1. Ya

☐ 2. Tidak

B. OMZET YANG HARUS DIISI OLEH PENGUSAHA

1. Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu).

a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl.

b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) : Rp.

c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %

d. Pajak terutang (b x c) : Rp.

2. Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen) :

a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl.

b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) : Rp.

c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %

d. Pajak terutang (b x c) : Rp.

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar , lengkap, dan jelas.

..... Tahun

Wajib Pajak

.....

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki

☐ 1. Official Assessment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Badan Pendapatan Daerah)

☐ 2. Self Assessment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :

Nama Petugas : (.....)

NIP. :

MODEL DPD II - 07

Bentuk SPTPD PBJT atas Jasa Perhotelan

 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN AMPEL NO. 1 SUMBER Telp. (0231) 321431 Fax : (0231) 321431 Website : http://cirebonkab.dapda.id	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PBJT ATAS JASA PERHOTELAN	NO SPTPD (diisi oleh petugas)
	MASA PAJAK :	
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya (Self Asseement) 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD melebihi tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD. 5. Keterlambatan pembayaran Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.		
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK		
1. NPWPD : 2. NAMA PEMILIK : 3. ALAMAT : 4. NAMA / MERK USAHA :		
B. OMZET DAN PAJAK TERUTANG		
Omset dan Pajak Terutang : Jumlah Omset Pajak dan Pajak Terutang 1. Jenis Pajak : PBJT ATAS JASA PERHOTELAN 2. Masa Pajak : s/d 3. Omset : 4. Tarif Pajak : 10% (sepuluh persen) 5. Pajak Terutang : (3 x 4) : Rp. 6. Terbilang :		
C. LAMPIRAN		
1. ☐ Rekapitulasi pendapatan/omset harian 2. ☐ Surat Kuasa Khusus Pengurus 3. ☐ Lainnya		
D. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Cirebon, Penyetor		
E. DIISI OLEH DINAS		
Diterima Ttd Petugas Tanggal : _____	Dicatat Ttd Petugas Tanggal : _____	Direkam Ttd Petugas Tanggal : _____

Bentuk SPTPD PBJT atas Jasa Parkir

	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN AMPEL NO. 1 TELP. (0231) 321431 S U M B E R	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :										
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PBJT ATAS JASA PARKIR N . P . W . P . D . Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon di Sumber												
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya (Self Assessment) 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD melebihi tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000 - (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD. 5. Keterlambatan pembayaran Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.												
1. Nama perusahaan : DIISI OLEH WAJIB PAJAK PARKIR 2. Alamat perusahaan : 3. Nama Wajib pajak : 4. Alamat wajib pajak :												
DATA OBYEK PAJAK												
A. DIISI OLEH PENGUSAHA PARKIR												
1. Parkir <table><thead><tr><th>No.</th><th>Luas Area Parkir (M²)</th><th>Jenis Kendaraan</th><th>Tarif (Rp.)</th><th>Jumlah Kendaraan</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>- Sepeda - Roda Dua - Roda Empat - Roda</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 2. Menggunakan kas register ☐ 1. Ya 2. Tidak 3. Mengadakan pembukuan / pencatatan ☐ 1. Ya 2. Tidak			No.	Luas Area Parkir (M ²)	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Jumlah Kendaraan			- Sepeda - Roda Dua - Roda Empat - Roda		
No.	Luas Area Parkir (M ²)	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Jumlah Kendaraan								
		- Sepeda - Roda Dua - Roda Empat - Roda										
B. OMZET YANG HARUS DIISI OLEH PENGUSAHA												
1. Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu). a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl. b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) : Rp. c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : % d. Pajak terutang (b x c) : Rp. 2. Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl. b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) : Rp. c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : % d. Pajak terutang (b x c) : Rp.												
C. PERNYATAAN												
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. , Tahun Wajib Pajak Nama Jelas												
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN PENDAPATAN DAERAH												
Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki ☐ 1. Official Assessment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Badan Pendapatan Daerah) ☐ 2. Self Assessment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri) Diterima tanggal : Nama Petugas : (.....) NIP. :												

Bentuk SPTPD PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH		SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN		NO SPTPD (diisi oleh petugas)	
 JL.SUNAN AMPEL NO 1 SUMBER Telp. (0231)321431 Fax : (0231)321431 Website : http://cirebonkab.dapda.id Email : -		MASA PAJAK :			
PERHATIAN : 1) Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2) Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3) Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak. 4) Keterlambatan penyerahan SPTPD melebihi tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda.					
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK					
1. NPWPD : 2. NAMA PEMILIK : 3. ALAMAT : 4. NAMA / MERK USAHA :					
B. OMZET DAN PAJAK TERUTANG					
Omset dan Pajak Terutang		Jumlah Omset Pajak dan Pajak Terutang			
1. Jenis Pajak					
2. Masa Pajak					
3. Omset					
4. Tarif Pajak					
5. Pajak Terutang : (3 x 4)					
6. Terbilang :					
C. LAMPIRAN					
1. ☐ Rekapitulasi pendapatan/omset harian					
2. ☐ Surat Kuasa Khusus Pengurus					
3. ☐ Lainnya :					
D. PERNYATAAN					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.					
Cirebon, Penyetor 					
E. DIISI OLEH DINAS					
Diterima		Dicatat		Direkam	
Ttd		Ttd		Ttd	
Petugas		Petugas		Petugas	
Tanggal:		Tanggal:		Tanggal:	

	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN AMPEL NO. 1 TELP. (0231) 321431 SUMBER	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :			
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK REKLAME					
N . P . W . P . D 		Kepada Yth. di			
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. 4. Wajib pajak reklame memenuhi kewajiban perpajakan dengan penetapan Bupati berdasarkan SKPD 5. SKPD yang tidak dibayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1 % perbulan (Perda No. 1 Tahun 2024)					
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK					
1. Nama perusahaan : 2. Alamat perusahaan : 3. Nama wajib pajak : 4. Alamat wajib pajak : DATA OBYEK PAJAK :					
NO.	Jenis Reklame dan Judul	Data Keterangan Reklame	Jumlah	Masa Berlaku	Keterangan
		1. a. Ukuran b. Lokasi c. Kelas Jalan d. Sudut Pandang 2. a. Ukuran b. Lokasi c. Kelas Jalan d. Sudut Pandang 3. a. Ukuran b. Lokasi c. Kelas Jalan d. Sudut Pandang 4. a. Ukuran b. Lokasi c. Kelas Jalan d. Sudut Pandang 5. a. Ukuran b. Lokasi c. Kelas Jalan d. Sudut Pandang			
Dilanjutkan pada halaman 2					
Formulir Gratis / Tidak Diperjual Belikan					

B. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran - lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.
Tahun Wajib Pajak
..... Nama Jelas
C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikendaki ☐ 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Badan Pendapat Daerah) 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri) Diterima tanggal : Nama petugas : NIP : (.....)

MODEL DPD II - 06

- Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening kas Daerah Kab. Cirebon BJB Cabang Sumber
No. Rekening : 00 312 60 208 360 dengan melampirkan nomor bayar dari Bapenda Kab. Cirebon

Bentuk SPTPD Pajak Air Tanah

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH		SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH		NO SPTPD (diisi oleh petugas)	
 JL. SUNAN AMPEL NO. 1 SUMBER Telp. (0231) 321431 Fax : (0231) 321431 Website : http://cirebonkab.dapda.id Email :		MASA PAJAK :			
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. 4. Wajib pajak air tanah memenuhi kewajiban perpajakan dengan penetapan Bupati berdasarkan SKPD 5. SKPD yang tidak dibayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1 % perbulan (Perda No. 1 Tahun 2024)					
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK					
1. NPWPD : 2. NAMA PEMILIK : 3. ALAMAT : 4. NAMA / MERK USAHA :					
B. OMZET DAN PAJAK TERUTANG					
Omset dan Pajak Terutang : Jumlah Omset Pajak dan Pajak Terutang					
1. Jenis Pajak : PAJAK AIR TANAH					
2. Masa Pajak : s/d					
3. Omset :					
4. Tarif Pajak : 20% (dua puluh persen)					
5. Pajak Terutang : (3 x 4) : Rp.					
6. Terbilang :					
C. LAMPIRAN					
1. ☐ Rekapitulasi pendapatan/omset harian					
2. ☐ Surat Kuasa Khusus Pengurus					
3. ☐ Lainnya					
D. PERNYATAAN					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.					
Cirebon, Penyetor					
E. DIISI OLEH DINAS					
Diterima		Dicatat		Direkam	
Ttd		Ttd		Ttd	
Petugas		Petugas		Petugas	
Tanggal : _____		Tanggal : _____		Tanggal : _____	

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN AMPEL NO. 1 TELP. (0231) 321431 SUMBER	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :										
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN											
N. P. W. P. D. <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>											Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon di Sumber
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya (Self Assessment). 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD melebihi tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD. 5. Keterlambatan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.											
DIISI OLEH WAJIB PAJAK											
1. Nama Perusahaan : 2. Alamat Perusahaan : 3. Nama Wajib Pajak : 4. Alamat Wajib Pajak : 5. JENIS BAHAN GALIAN :											
PERNYATAAN											
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami / saya isi dengan benar, tentang dan tidak bersyarat Wajib Pajak, (.....) Nama Jelas											
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA / BADAN PENDAPATAN DAERAH											
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : (.....)											

Bentuk SPTPD Pajak Sarang Burung Walet

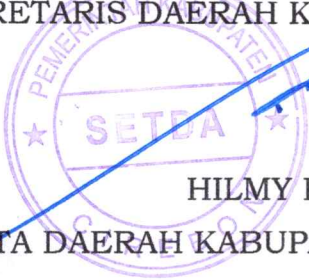
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN AMPEL NO. 1 TELP. (0231) 321431 SUMBER	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK SARANG BURUNG WALET Kepada Yth. di N. P. W. P. D.	
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya (Self Assessment). 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD melebihi tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD. 5. Keterlambatan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.	
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK 1. Nama perusahaan : 2. Alamat perusahaan : 3. Nama wajib pajak : 4. Alamat wajib pajak : 5. Luas Tempat usaha : M2 DATA OBYEK PAJAK 1. Pengembalian / panen dalam 1 (satu) tahun : kg 2. Harga rata - rata penjualan tiap kg = Rp.	
B. PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar , lengkap, dan jelas. Tahun Wajib Pajak Nama Jelas	
C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN PENDAPATAN DAERAH Tata Cara Perhitungan dan penetapan yang dikehendaki ☐ 1. Official Assessment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Badan Pendapatan Daerah ☐ 2. Self Assessment (menghitung dan menetapkan Pajak sendiri) Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP. : (.....)	

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk SKPDKB

	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN AMPEL NO. 1 SUMBER Telp. (0231) 321431	SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak Tahun : :	No. SKPDKB : No. Bayar :																										
Nama : Alamat : NPWPD : Tgl. Jatuh Tempo :																													
I. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau penetapan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau penetapan laintersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak :</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi :</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Kenaikan Pasal</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Jumlah Sanksi Administrasi (4+5c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td><td>Rp.</td></tr></table> Dengan Huruf PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui tempat pembayaran terdekat (Bank BJB) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1.8% (satu koma delapan persen) perbulan. Cirebon, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON (..... NIP.				1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi Administrasi :		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan Pasal	Rp.	c. Jumlah Sanksi Administrasi (4+5c)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																												
2. Pajak yang terutang	Rp.																												
3. Kredit Pajak :																													
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																												
c. Lain-lain	Rp.																												
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																												
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.																												
5. Sanksi Administrasi :																													
a. Bunga	Rp.																												
b. Kenaikan Pasal	Rp.																												
c. Jumlah Sanksi Administrasi (4+5c)	Rp.																												
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.																												
Model DPD - 10D <table><tr><td> TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat : </td><td> No. SKPDKB : Cirebon, Yang menerima, (.....) </td></tr></table>				TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat :	No. SKPDKB : Cirebon, Yang menerima, (.....)																								
TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat :	No. SKPDKB : Cirebon, Yang menerima, (.....)																												

Bentuk SKPDKBT

 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN AMPEL NO. 1 SUMBER Telp. (0231) 321431	SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) Masa Pajak : Tahun :	No. SKPDKBT : No. Bayar :
Nama : Alamat : NPWPD : Tgl. Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau penetapan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau penetapan laintersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagaiain berikut : 1. Dasar Pengenaan Rp. 2. Pajak yang terutang Rp. 3. Kredit Pajak : a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. b. Setoran yang dilakukan Rp. c. Lain-lain Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d) Rp. 5. Sanksi Administrasi : a. Bunga Rp. b. Kenaikan Pasal Rp. c. Jumlah Sanksi Administrasi (4+5c) Rp. 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) Rp. Dengan Huruf PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui tempat pembayaran terdekat (Bank BJB) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT.		
Cirebon, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON (.....) NIP.		

Model DPD - 10D

TANDA TERIMA		No. SKPDKBT :
NPWPD : Nama : Alamat :		Cirebon, Yang menerima, (.....)

Bentuk SKPDLB

 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN AMPEL NO. 1 SUMBERTElp. (0231) 321431	SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : Tahun :	No. SKPLB : No. Bayar :																										
Nama : Alamat : NPWPD : Tgl. Jatuh Tempo :																												
I. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau ketetapan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau ketetapan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak :</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi :</td><td></td></tr><tr><td> e. Bunga</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> f. Kenaikan Pasal</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> g. Jumlah Sanksi Administrasi (4+5c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td><td>Rp. Nihil</td></tr></table> Dengan Huruf PERHATIAN Harap penyetoran dilakukan melalui tempat pembayaran terdekat (Bank BJB) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB). Cirebon, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON (.....) NIP.			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi Administrasi :		e. Bunga	Rp.	f. Kenaikan Pasal	Rp.	g. Jumlah Sanksi Administrasi (4+5c)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp. Nihil
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.																											
5. Sanksi Administrasi :																												
e. Bunga	Rp.																											
f. Kenaikan Pasal	Rp.																											
g. Jumlah Sanksi Administrasi (4+5c)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp. Nihil																											
Model DPD - 10D																												
TANDA TERIMA <table><tr><td>NPWPD : Nama : Alamat :</td><td>No. SKPD : Cirebon, Yang menerima, (.....)</td></tr></table>			NPWPD : Nama : Alamat :	No. SKPD : Cirebon, Yang menerima, (.....)																								
NPWPD : Nama : Alamat :	No. SKPD : Cirebon, Yang menerima, (.....)																											

Bentuk SKPDN

 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SUNAN AMPEL NO. 1 SUMBER Telp. (0231) 321431	SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) Masa Pajak : Tahun :	No. SKPDN : No. Bayar :																										
Nama : Alamat : NPWPD : Tgl. Jatuh Tempo :																												
I. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau ketetapan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau ketetapan laintersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak :</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi :</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Kenaikan Pasal</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Jumlah Sanksi Administrasi (4+5c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td><td>Rp. Nihil</td></tr></table> Dengan Huruf PERHATIAN Harap penyetoran dilakukan melalui tempat pembayaran terdekat (Bank BJB) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi Administrasi :		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan Pasal	Rp.	c. Jumlah Sanksi Administrasi (4+5c)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp. Nihil
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.																											
5. Sanksi Administrasi :																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan Pasal	Rp.																											
c. Jumlah Sanksi Administrasi (4+5c)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp. Nihil																											
Cirebon, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON (..... NIP.																												

Model DPD - 10D

TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat :	No. SKPDN : Cirebon, Yang menerima, (.....)
---	---

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

[illegible]

IMRON

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

SURAT TEGURAN

NOMOR

Yth

Nama :

NOP / NPWPD :

Alamat Subjek :

Alamat Objek :

Menurut Data pada Sistem Informasi Pajak Daerah, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak dengan rincian sbb :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal SPPTPBB/SKPD/SKPKDB/SK PDT	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah (Rp)
			Jumlah	

(.....)

Untuk mencegah Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikannya Surat Teguran ini.

Sumber,...(Tgl).....(Bulan).....(Tahun)

KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN CIREBON

(.....)

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk STPD



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>
S U M B E R

45611

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK

Nomor : Tanggal Jatuh Tempo :
Tanggal Penerbitan :

- I. Berdasarkan Data pada Sistem Informasi Pajak Daerah, terhadap rincian sebagai berikut :
- Nama :
NOP / NPWPD :
Alamat Subjek :
Alamat Objek :
- Belum Melakukan Pembayaran**
- II. Dari Data tersebut Pembayaran yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Pajak Pokok : Rp.
2. Denda : Rp.
3. Pajak Kurang Bayar : Rp.
Jumlah yang masih harus dibayar Rp.
(.....)

Sumber,...(Tgl).....(Bulan).....(Tahun)
KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

(.....)

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Tanda Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERHATIAN !
WAJIB PAJAK INI
MENUNGGAK
PAJAK DAERAH

SESUAI PERDA KABUPATEN CIREBON NO. 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat Paksa



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>
S U M B E R

45611

SURAT PAKSA

NOMOR.....

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang bahwa Penanggung Pajak atas Wajib Pajak :

Nama :
NOP / NPWPD :
Alamat Subjek :
Alamat Objek :

Bertanggung jawab atas pembayaran pajak dari utang pajak yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana tercantum sbb :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal SPPTPBB/SKPD/SKPKDB/SKPDPT	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah (Rp)
			Jumlah	

(.....)

Dengan ini :

- Memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak ditambah dengan Biaya Penagihan Pajak ke Kas Daerah dalam jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;
- Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
- Atas pemberitahuan Surat Paksa ini dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di.....
Pada Tanggal.....

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

(.....)

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>
S U M B E R

45611

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
NOMOR

Oleh karena Penanggung Pajak atas Wajib Pajak :

Nama :
NOP / NPWPD :
Alamat Subjek :
Alamat Objek :

Telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa :

NOMOR	TANGGAL PENERBITAN	TANGGAL PEMBERITAHUAN

Namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :
Jabatan : Juru Sita Pajak pada

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (baik barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Penanggung Pajak/Wajib Pajak termasuk milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari Penanggung Pajak sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta baik yang berada pada tempat tinggal, tempat usaha atau tempat kedudukannya atau tempat lain Penanggung Pajak/Wajib Pajak termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk indonesia,dikenal juru sita pajak dan dapat dipercaya.

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan kepada Penanggung Pajak/Wajib Pajak dan pihak terkait dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Sumber,...(Tgl).....(Bulan).....(Tahun)
KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

(.....)

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>
S U M B E R

45611

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
NOMOR

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan ini diperintahkan kepada Penanggung Pajak atas Wajib Pajak :

Nama :
NOP / NPWPD :
Alamat Subjek :
Alamat Objek :

Untuk melunasi sekaligus Utang Pajak sejumlah Rp. (.....) menurut perincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal SPPTPBB/SKPD/SKPDKB/SK PDT	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah (Rp)
			Jumlah	

(.....)

Paling lambat hari tanggal bulan tahun

Sumber,....(Tgl).....(Bulan).....(Tahun)

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

(.....)

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Berita Acara Penelitian atas Pengajuan Keberatan

BERITA ACARA PENELITIAN KANTOR ATAS PENGAJUAN KEBERATAN

Pada hari ini tanggal tahun telah dilaksanakan Verifikasi Kantor terhadap Pengajuan Keberatan..... Jenis Pajak Tahun Pajak dengan data sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NOP/NOPD/NPWP :
Nilai yang terutang :
Alasan keberatan :

Hasil verifikasi Kantor Sebagai berikut :

Unsur yang diteliti		Kesesuaian	Keterangan
1	Kebenaran Data dalam SPPT/STPD/SKPD	Sesuai / Tidak Sesuai	
2	Dokumen Pendukung terdiri dari		
a.	Fotocopy identitas wajib pajak	Ada / Tidak Ada	
b	SPPT	Ada / Tidak Ada	
c	Surat Permohonan	Ada / Tidak Ada	
d	Neraca Laba/Rugi	Ada / Tidak Ada	
e	Dst.....	Ada / Tidak Ada	
f.	Hasil Pemeriksaan Kantor		
			
			
			
			
	Kesimpulan		
			

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
JF AKPD SUB KOORDINATOR PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Petugas Verifikasi Kantor

.....

.....

BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan verifikasi lapangan terhadap Pengajuan Keberatan..... Jenis Pajak Tahun Pajak dengan data sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NOP/NOPD/NPWPD :
Nilai yang terutang :
Alasan keberatan :

Hasil Verifikasi Lapangan sebagai berikut :

Data yang diverifikasi	Kesesuaian	Keterangan
1. a. Identitas wajib pajak	Sesuai / Tidak Sesuai	
b. SPPT/STPD/SKPD	Sesuai / Tidak Sesuai	
c. Surat Permohonan	Ada / Tidak Ada	
d. dst.....		
2. Kesimpulan :		

KESIMPULAN :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Subbidang Penilaian dan
Penetapan

Petugas Verifikasi Lapangan

1. Petugas Verlap 1

.....

2. Petugas Verlap 2



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>
S U M B E R

45611

HASIL PENELITIAN LAPANGAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, kami yang hadir :

- : Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
- : Selaku Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan
- : Selaku Petugas Verifikasi Lapangan
- : Selaku Petugas Verifikasi Lapangan

Telah bersama – sama menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan terhadap :

- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Letak Objek Pajak :
- NOP/NOPD/NPWPD :

Dengan hasil sebagai berikut :

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, ,

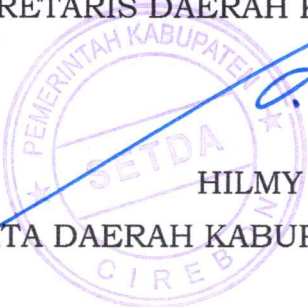
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat Keputusan tentang Keberatan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>
S U M B E R

45611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR :/...../.....
LAMPIRAN : (.....) Lembar

TENTANG
KEPUTUSAN KEBERATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

Pada Tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

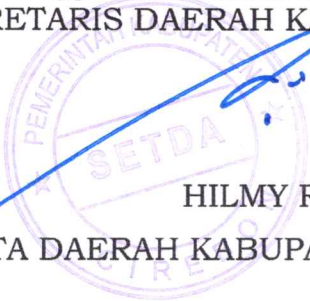
.....
.....

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat Keputusan tentang Pembetulan Ketetapan Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>
S U M B E R

45611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : / KEP -...../ SKP /...../ 202.....

TENTANG

PEMBETULAN ATAS KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pembetulan atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak tanggal tahun..... yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan tanda terima nomor tanggaltahun.... atas SPPT/SKP—PBB*) nomor Tahun Pajak.....;
- Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian lapangan;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal.....ayat.....huruf...dan Pasal...huruf... Peraturan Bupati Nomor....Tahun....tentang Pembetulan atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembetulan atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d.
- Mengingat : 1.
2.
3. Dst.....
- Mempertimbangkan 1.
2.
3. Dst.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan **Pembetulan atas ketetapan pajak** dimaksud Tahun Pajak..... :

Wajib Pajak
Nama :
NPWP :
Alamat :
Ds. Kec. Kab. Cirebon
Objek Pajak
NOP :
PBB Yang Terutang : Rp.
Alamat : Jl.
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

KEDUA : Terhadap Pembetulan Yang Diputuskan akan dilakukan penyesuaian sesuai
ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Tembusan :
- 1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
 - 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Bank BJB;
 - 4. Yth. Wajib Pajak.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak

Nomor :

.....,.....Tahun.....

Lampiran:

Hal : Permohonan pembatalan atas ketetapan pajak

Yth. Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon

di Kabupaten Cirebon

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NOP/NPWPD :

Alamat :

Nomor telepon :

Bertindak selaku:

☐ Wajib pajak

☐ Wakil

☐ Kuasa dari Wajib Pajak

Nama :

NOP/NPWPD :

Alamat :

bersama ini mengajukan pembatalan atas ketetapan pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB),Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)*):

Nomor dan Tanggal :

Jenis Pajak :

Masa/Tahun*) Pajak :

Alasan permohonan pembatalan adalah sbb :

.....

.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pembatalan atas ketetapan pajak dimaksud sebesar Rp

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.	Fotocopy Surat Tagihan Pajak	
2.	Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan	
3.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	
4.	Dll.....	

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai;
- 2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
- **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat Keputusan Kepala Badan tentang Pembatalan Ketetapan Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>
S U M B E R

45611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1 / KEP -...../ SKP /...../ 202.....

TENTANG

PEMBATALAN ATAS KETETAPAN PAJAK

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pembatalan atas ketetapan Pajak
atas nama Wajib Pajak.....
tanggal tahun..... yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan tanda terima nomor
tanggaltahun..... atas SPTPD/SKPD*) nomor Tahun Pajak.....;
- b. Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian lapangan;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal.....ayat.....huruf...dan Pasal...huruf... Peraturan Bupati
Nomor....Tahun....tentang Pembatalan atas Ketetapan Pajak;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b
dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembatalan atas
Ketetapan Pajak
- Mengingat : 1.
2.
3 Dst.....
- Mempertimbangkan 1.
2.
3. Dst.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan **Pembatalan atas ketetapan pajak** dimaksud Tahun Pajak.....

Wajib Pajak
Nama :
NPWPD :
Alamat :
Ds. Kec. Kab. Cirebon
Objek Pajak
NOPD :
Nilai Yang Terutang : Rp.
Alamat : Jl.
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/~~Kota~~ :

KEDUA : Terhadap Hak dan Kewajiban Yang Bersangkutan Hapus sesuai ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal :

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

.....

- Tembusan :
- 1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
 - 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 4. Yth. Bank BJB;
 - 5. Yth. Wajib Pajak.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk SSPD Pajak MBLB

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH  JL.SUNAN AMPEL NO 1 SUMBER Telp. (0231)321431 Fax : (0231)321431 Website : http://cirebonkab.dapda.id Email : -		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN :	
Nama : Alamat : NPWPD : Menyetor berdasarkan : ☐ SKPD ☐ SKPDT ☐ SKPKDB ☐ SKPKDBT ☐ STPD ☐ SPTPD ☐ SK Pembetulan ☐ SK Keberatan ☐ Lain lain Masa Pajak : No. SPTPD :			
No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan MASA PAJAK : OMSET TARIF :	
Jumlah Setoran Pajak Rp.			
Dengan Huruf :			
Ruang Untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima,		Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Cirebon, Penyetor, Tanggal : Tanda Tangan Nama Terang	

MODEL : DPD - 12

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat Permohonan Keringanan

Nomor :

.....Tahun.....

Lampiran:

Hal : Permohonan keringanan

Yth. Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon

di Kabupaten Cirebon

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NOP/NPWP :

Alamat :

Nomor telepon :

Bertindak selaku:

☐ Wajib pajak

☐ Wakil

 |

☐ Kuasa dari Wajib Pajak

Nama :

NOP/NPWP :

Alamat :

bersama ini mengajukan keringanan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB),Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)*):

Nomor dan Tanggal :

Jenis Pajak :

Masa/Tahun*) Pajak :

Alasan permohonan keringanan adalah sbb :

.....

.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon keringanan berupa dimaksud sebesar Rp.....

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.	Fotocopy Surat Tagihan Pajak	
2.	Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan	
3.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	
4.	Dll.....	

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai;
2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
**) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat Keputusan Tentang Keringanan atas Pokok Pajak Terutang



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>
S U M B E R

45611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR :/...../.....
LAMPIRAN : (.....) Lembar

TENTANG
SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KERINGANAN BERUPA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Berita Acara Penelitian atas Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Ketetapan Pajak

**BERITA ACARA PENELITIAN KANTOR ATAS PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN
KETETAPAN PAJAK**

Pada hari ini tanggal tahun telah dilaksanakan Verifikasi Kantor terhadap Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Ketetapan Pajak..... Jenis Pajak Tahun Pajak dengan data sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak	:
Alamat	:
NOP/NOPD/NPWP	:
Nilai yang terutang	:
Alasan keberatan	:

Hasil verifikasi Kantor Sebagai berikut :

Unsur yang diteliti		Kesesuaian	Keterangan
1	Kebenaran Data dalam SPPT/STPD/SKPD	Sesuai / Tidak Sesuai	
2	Dokumen Pendukung terdiri dari		
a.	Fotocopy identitas wajib pajak	Ada / Tidak Ada	
b	SPPT	Ada / Tidak Ada	
c	Surat Permohonan	Ada / Tidak Ada	
d	Neraca Laba/Rugi	Ada / Tidak Ada	
e	Dst.....	Ada / Tidak Ada	
f.	Hasil Pemeriksaan Kantor		
			
			
			
			
	Kesimpulan		
			

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

JF AKPD SUB KOORDINATOR PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Petugas Verifikasi Kantor

.....

.....

**BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN ATAS PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS
WAKTU PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK**

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan verifikasi lapangan terhadap Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Ketetapan Pajak..... Jenis Pajak Tahun Pajak dengan data sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

NOP/NOPD/NPWPD :

Nilai yang terutang :

Alasan keberatan :

Hasil Verifikasi Lapangan sebagai berikut :

Data yang diverifikasi	Kesesuaian	Keterangan
1. a. Identitas wajib pajak	Sesuai / Tidak Sesuai	
b. SPPT/STPD/SKPD	Sesuai / Tidak Sesuai	
c. Surat Permohonan	Ada / Tidak Ada	
d. dst.....		
2. Kesimpulan :		

KESIMPULAN :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Petugas Verifikasi Lapangan

Kepala Subbidang Penilaian dan

Penetapan

1. Petugas Verlap 1

.....

2. Petugas Verlap 2



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>
S U M B E R

45611

HASIL PENELITIAN LAPANGAN ATAS PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS
WAKTU PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, kami yang hadir :

..... : Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
..... : Selaku Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan
..... : Selaku Petugas Verifikasi Lapangan
..... : Selaku Petugas Verifikasi Lapangan

Telah bersama – sama menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan terhadap :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
NOP/NOPD/NPWPD :

Dengan hasil sebagai berikut :

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, ,

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat Keputusan tentang Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran
Ketetapan Pajak dan Pelaporan Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>
S U M B E R

45611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : / KEP -...../ SKP // 202.....

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN ATAS KETETAPAN PAJAK

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atas ketetapan pajak atas nama Wajib Pajak..... tanggal tahun..... yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan tanda terima nomor tanggaltahun.... atas SPPT—PBB/ SPTPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD*) nomor Tahun Pajak.....;
- b. Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian kantor dan lapangan;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal.....ayat.....huruf...dan Pasal...huruf.... Peraturan Bupati Nomor....Tahun.....tentang Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atas ketetapan pajak;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atas ketetapan pajak;

- Mengingat : 1.
2.
- 3 Dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan dikabulkan/ditolak sebagian/sepenuhnya untuk Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atas ketetapan pajak Tahun Pajak..... :

Wajib Pajak
Nama :
NPWPD :
Alamat :
Ds. Kec. Kab. Cirebon

Objek Pajak
NOP/NOPD :
Nilai Yang Terutang : Rp.
Alamat : Jl.
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

KEDUA : Memberikan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Atas Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama Bulan, dengan rincian besarnya pembayaran setelah ditambah denda per/bulan dengan rincian sbb :

a. Nilai yang terhutang menurut SPPT PBB/ SPTPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD ^{a)}	:		
b. Denda Per/Bulan 2 %	:	$2 \% \times \dots \text{Bln}$	+
	:		
c. Total Pembayaran	:		
(.....)	:		

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

.....

- Tembusan :
- 1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
 - 2. Yth. Bank BJB;
 - 3. Yth. Wajib Pajak.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Berita Acara Penelitian atas Permohonan Angsuran/ Penundaan
Pembayaran

BERITA ACARA PENELITIAN KANTOR ATAS PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pada hari ini tanggal tahun telah dilaksanakan Verifikasi Kantor terhadap Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran..... Jenis Pajak Tahun Pajak dengan data sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NOP/NOPD/NPWPD :
Nilai yang terutang :
Alasan keberatan :
Hasil verifikasi Kantor Sebagai berikut :

Unsur yang diteliti	Kesesuaian	Keterangan
1 Kebenaran Data dalam SPPT/STPD/SKPD	Sesuai / Tidak Sesuai	
2 Dokumen Pendukung terdiri dari		
a. Fotocopy identitas wajib pajak	Ada / Tidak Ada	
b SPPT	Ada / Tidak Ada	
c Surat Permohonan	Ada / Tidak Ada	
d Neraca Laba/Rugi	Ada / Tidak Ada	
e Dst.....	Ada / Tidak Ada	
f. Hasil Pemeriksaan Kantor		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
Kesimpulan		
.....		

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
JF AKPD SUB KOORDINATOR PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Petugas Verifikasi Kantor

.....

.....

**BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan verifikasi lapangan terhadap Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran..... Jenis Pajak Tahun Pajak dengan data sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

NOP/NOPD/NPWPD :

Nilai yang terutang :

Alasan keberatan :

Hasil Verifikasi Lapangan sebagai berikut :

Data yang diverifikasi	Kesesuaian	Keterangan
1. a. Identitas wajib pajak	Sesuai / Tidak Sesuai	
b. SPPT/STPD/SKPD	Sesuai / Tidak Sesuai	
c. Surat Permohonan	Ada / Tidak Ada	
d. dst.....		
2. Kesimpulan :		

KESIMPULAN :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Petugas Verifikasi Lapangan

Kepala Subbidang Penilaian dan

Penetapan

1. Petugas Verlap 1

.....

2. Petugas Verlap 2



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>
S U M B E R

45611

HASIL PENELITIAN LAPANGAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, kami yang hadir :

..... : Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
..... : Selaku Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan
..... : Selaku Petugas Verifikasi Lapangan
..... : Selaku Petugas Verifikasi Lapangan

Telah bersama – sama menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan terhadap :

Nama Wajib Pajak :.....
Alamat Wajib Pajak :.....
Letak Objek Pajak :.....
NOP/NOPD/NPWPD :.....

Dengan hasil sebagai berikut :

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, ,

- | | |
|-------|---------|
| | 1. |
| | 2. |
| | 3. |
| | 4. |

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bentuk Surat Keputusan Kepala Badan tentang Angsuran/ Penundaan
Pembayaran Pajak Terutang/ Utang Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>
S U M B E R

45611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : / KEP - / SKP / / 202.....

TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Permohonan pengangsuran pembayaran pajak atas nama Wajib Pajak tanggal tahun..... yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan tanda terima nomor tanggal tahun..... atas SPPT-PBB/ SPTPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD*) nomor Tahun Pajak.....;
- b. Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian kantor dan lapangan;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal.....ayat.....huruf...dan Pasal...huruf.... Peraturan Bupati Nomor....Tahun....tentang Permohonan pengangsuran pembayaran pajak;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Permohonan pengangsuran pembayaran pajak;

- Mengingat : 1.
2.
3. Dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan dikabulkan/ditolak sebagian/sepenuhnya untuk Permohonan pengangsuran pembayaran pajak Tahun Pajak..... :

Wajib Pajak

Nama :

NPWPD :

Alamat :

Ds. Kec. Kab. Cirebon

Objek Pajak
NOP/NOPD :
Nilai Yang Terutang : Rp.
Alamat : Jl.
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Kedua : Besarnya Nilai yang harus dibayar atas Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a.	Nilai yang terhutang menurut SPPT PBB/ SPTPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD*)	:		
b.	Besarnya Angsuran Per/Bulan	:		
	Denda Per/Bulan 2 %		2 %	+
c.	Total Angsuran Per/Bulan	:		
	(.....)	:		

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

.....

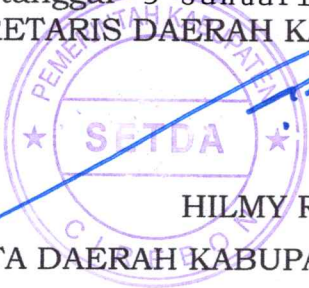
Tembusan :
1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Bank BJB;
3. Yth. Wajib Pajak.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1